

**PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA  
DAN MALAYSIA DI BLOK AMBALAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
INTERNASIONAL TENTANG KEDAULATAN ATAS PULAU  
SIPADAN DAN LIGITAN**

(Skripsi)

Oleh  
*M Farid Al Rianto*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **SEA BOUNDARIES DISPUTE SETTLEMENT BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA IN AMBALAT BLOC AFTER INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE JUDGEMENT ON SIPADAN AND LIGITAN ISLANDS SOVEREIGNTY**

**By**  
**M Farid Al Rianto**

International Court of Justice Judgement results on Sipadan and Ligitan Islands case was brought both islands sovereignty to Malaysia. But this judgement was only state that the islands status, nor the sea boundaries status. This judgement was creating new dispute between Indonesia and Malaysia which is a sea boundaries dispute of exclusive economic zone and continental shelf. The sea boundaries dispute was shown up in 2005 in the causes of both Indonesia and Malaysia were giving a concension to Unocal and Shell oil company to did exploration in Ambalat Bloc. The main issues are, how UNCLOS 1982 is solving the sea boundaries dispute between alongside countries and how is sea boundaries dispute settlement in Ambalat Bloc and Sulawesi Sea after International Court of Justice Verdict about Sipadan and Ligitan Islands sovereignty.

This research is using dogmatic legal research with approachment that based on literal material or secondary data, examines the theoretical things which are including legal principles, legal doctrine, regulation and law system.

Research Shows that; First, boundaries limit dispute settlement (delimitation) in Exclusive Economic Zone and Continental Shelf through negotiation (article 74 dan 83 UNCLOS 1982) and emphasized by (Chapter XV UNCLOS 1982). Second, Exclusive Economic Zone and Continental limit boundaries dispute settlement between Indonesia and Malaysia after International Court of Justice Judgement about Sipadan and Ligitan Islands need to taken care further by both countries, There is no further deal until now but both countries could pass the case settlement to third parties (mediation), for example Phillipines could be a mediator with territorial close range reason and it has finished their sea boundaries agreement with Indonesia and Malaysia. Beside of that, this case could settled down to arbitration court, Asean High Council, Ad Hoc Court and International Court Of Justice.

**Keywords: Ambalat Bloc, Sea Boundaries Dispute, UNCLOS.**

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI BLOK AMBALAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG KEDAULATAN ATAS PULAU SIPADAN DAN LIGITAN**

**Oleh  
M Farid Al Rianto**

Putusan Mahkamah Internasional atas kasus Pulau Sipadan dan Ligitan adalah menyerahkan kedaulatan kedua pulau ini kepada Malaysia. Namun putusan ini hanya menyatakan status atas Pulaunya saja, tidak status perairannya. Putusan yang demikian menimbulkan sengketa baru antara Indonesia dengan Malaysia yaitu sengketa batas wilayah laut baik di Zona Ekonomi Eksklusif maupun di Landas Kontinen. Sengketa batas Landas Kontinen terjadi pada tahun 2005 yang disebabkan oleh Indonesia dan Malaysia memberikan konsensi yang saling tumpang tindih kepada Unocal dan Shell untuk melakukan eksplorasi di Blok Ambalat. Permasalahan yang dirumuskan yaitu bagaimana ketentuan dalam UNCLOS 1982 mengatur penyelesaian masalah sengketa batas wilayah laut terhadap dua negara yang pantainya berdampingan dan berhadapan serta bagaimana penyelesaian sengketa batas wilayah laut Negara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat dan Laut Sulawesi pasca Putusan Mahkamah Internasional tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang pendekatannya dilakukan berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, proses penyelesaian sengketa batas wilayah (delimitasi) di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen melalui negosiasi (Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982) dan dipertegas oleh Bab XV UNCLOS 1982. Kedua, Penyelesaian sengketa batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia pasca putusan Mahkamah Internasional tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan perlu ditindak lanjuti oleh kedua negara, dari hasil penelitian terlihat belum ada kesepakatan yang dicapai mengenai hal ini. Namun kedua negara dapat menyerahkan sengketa melalui pihak ke-tiga (mediasi) dan atau sarana penyelesaian sengketa lain yang dikenal dalam hukum internasional. Secara mediasi Filipina dapat diminta untuk menjadi mediator, hal ini didasari atas alasan Philipina merupakan negara yang secara geografis dekat dengan daerah sengketa dan telah menyelesaikan batas wilayah dengan kedua negara.

**Kata Kunci: Blok Ambalat, Sengketa Batas Laut, UNCLOS.**

**PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA  
DAN MALAYSIA DI BLOK AMBALAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
INTERNASIONAL TENTANG KEDAULATAN ATAS PULAU SIPADAN  
DAN LIGITAN**

**Oleh**

**M Farid Al Rianto**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT  
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI BLOK  
AMBALAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
INTERNASIONAL TENTANG KEDAULATAN  
ATAS PULAU SIPADAN DAN LIGITAN**

Nama Mahasiswa : *M Farid Al Rianto*

No. Pokok Mahasiswa : 1212011178

Bagian : Hukum Internasional

Fakultas : Hukum



*Abdul Muthalib Tahar*  
**Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.**  
NIP 19571022 198503 1 002

*Rehulina*  
**Rehulina, S.H., M.H.**  
NIP 19800812 200812 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Internasional

*Melly Aida*  
**Melly Aida, S.H., M.Hum.**  
NIP 19591025 198503 2 014

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.** .....




Sekretaris/Anggota : **Rehulina, S.H., M.H.** .....




Penguji Utama : **Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yash, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Desember 2016**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul **“Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat Pasca Putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme;
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 November 2016

Pembuat Pernyataan



M Farid Al Rianto  
NPM. 121201178

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 April 1994. Putera pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Toto Suprayitno dan Safaria Yunida. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDS Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2006. Tahun 2006 melanjutkan ke jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN I Bandar Lampung, dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung, dan lulus pada tahun 2012.

Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2012 dan diterima melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) tertulis. Selama menjalankan masa studi di Universitas Lampung, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi mahasiswa di internal kampus. Pada organisasi internal kampus, penulis di awal tahun perkuliahan sempat bergabung dengan AIESEC UNILA yang merupakan organisasi internasional pertukaran pelajar dan menjadi Staff tetap di bagian *External Relation-Government Concern*. Penulis juga aktif di dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) sebagai kepala bagian sumber daya manusia, pengembangan, budaya dan kerja sama pada masa bakti tahun 2014-2015.

Penulis selain aktif dalam organisasi kemahasiswaan, juga aktif dalam Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) Fakultas Hukum UNILA. Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan akademik, seperti menjadi asisten peneliti dalam rancangan pembentukan peraturan daerah yang digagas oleh Provinsi Lampung dengan tema Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kegiatan Proyek Konstruksi, serta beberapa rancangan yang digagas oleh kabupaten/kota dalam ruang lingkup Provinsi Lampung. Penulis juga pernah mengikuti konferensi Internasional *UNS Legal Conference Sustainability* tahun 2014, 3<sup>rd</sup> IMCoSS tahun 2015, dan pada tahun 2015 mengikuti Kuala Lumpur Business Economic, and Law International Conference “KLIBEL 5th” sebagai presenter penelitian di Kuala Lumpur Malaysia. Diakhir tahun 2016 juga penulis mengikuti dua Konferensi Internasional sebagai pemakalah yaitu 1st SHIELD Conference yang diadakan Universitas Lampung dan 1st IConLee Conference yang diadakan Universitas Muhammadiyah Metro Lampung.

## **MOTTO**

**“Kebenaran diakui dalam filsafat hanya ketika sebuah teori selalu  
dipadukan dengan eksperimen”**

**(Thomas Malthus)**

**“Pergilah bermain, temui orang-orang di dalam masyarakat, dan cobalah  
untuk bergaul secara positif, karena kalian tidak akan pernah mengetahui  
bagaimana rasa sakitnya luka di lutut ketika kalian terjatuh, seperti yang  
dijelaskan di dalam buku pelajaran”**

**(Penulis)**

**“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat  
memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan  
dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera  
berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-  
Nya, dan supaya kamu bersyukur.”**

**(Q.S. An-Nahl : 14)**

***Karya ini kupersembahkan untuk:***

***Ibundaku yang Telah Memberikanku Cinta dan Kasih Sayang***

***Ayahku yang Dengan Ikhlas dan Rela Berkoban Bagi Keluarganya***

***Kedua Adik Perempuanku yang Kusayang***

***Guru-Guru dan Pembimbingku***

***Dan Seluruh Orang yang Memiliki Kemauan Untuk Membangun Bangsa Indonesia***

## SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat Pasca Putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan dari banyak pihak baik berupa bimbingan, dukungan, motivasi, kritik serta saran yang berarti. Sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Safaria Yunida, Bundaku tercinta atas perhatian dan kasih sayangnya, yang selalu menjadi semangat bagi penulis dan mendorong penulis ke arah kemajuan;
2. Toto Suprayitno, Ayahku yang kubanggakan atas perhatian dan kasih sayang, yang selalu menjadi semangat bagi penulis dan mendorong penulis menjadi lebih baik.
3. Abdul Muthalib, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama, yang dalam hal ini sangat berkontribusi terhadap kemajuan keilmuan yang penulis

peroleh, atas dorongan motivasi, kedisiplinan, moral, dan juga menjadi inspirasi bagi penulis;

4. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S, selaku pembahas utama yang dalam hal ini memberikan saran, dan kritik yang berarti dalam menulis karya ilmiah ini;
5. Rehulina, S.H., M.H selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini;
6. Naek Siregar, S.H., M.H selaku pembahas kedua yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu penulis mengembangkan karya ilmiah ini;
7. Dosen-Dosen Bagian Hukum Internasional, Melly Aida, S.H.,M.Hum., Widya Krulinasari, S.H., M.H., Ahmad Syofyan, S.H.,M.H., Siti Azizah, S.H., M.H., Desy Churul Aini, S.H.,M.H., Yunita Maya, S.H., M.H., Bayu Sujadmiko, S.H.,M.H., Ph.D, selaku dosen yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama perkuliahan serta kritikan dan masukan untuk selesainya skripsi ini.;
8. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H. sebagai pembimbing akademik maupun moril yang selalu memberikan masukan keilmuan dan pengalaman, serta mendorong penulis untuk selalu mengembangkan keilmuan, dan untuk dapat bermanfaat bagi sesama;
9. Adik-adikku tersayang Sarah Rizki Maulidia, dan Aliya Rahma Dewi terima kasih atas kebersamaan dan semangatnya;

10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Gazebo Hukum (GG. SEMPIT) FH Unila yang sangat murah ejekan kepada orang lain, Zaki Bakwan, Robby Unge, Edy, Wahyu Idung, Anto, Tebe Nakal, Mak Ijah, Dempo, Basir, Andi Keju, Arapat, Badia, Ipooy Bigo, Cang Kelpin, Dedy Ernadi, Dedita, Komes, EEN, Erwin, Eyang Ganang, Genta, Jauary, Jelang, Komang, Ican, Topeng, Sasmi, Mario, Mas Alip, Gibran, Bronxx, Paul, Putu, Harry, Rambul, Erbe, Isal, Idur, Jihad, Ndek, Yutis, Cumi terima kasih atas candaanya di kantin kampus sebagai penunjang kejenuhan skripsi.
11. Keluarga Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) UNILA, Dr. FX. Sumarja, S.H.,M.H., Fathoni, S.H.,M.H., James Reinaldo, S.H., Bonifa Refsi, S.H., Arief Fadhilah, Gibran, Ricco Andreas, Putu Aditya, Cornellius C.G, Anggun Ariena Rahman, Desi Rohayati, Edius Pratama, Ade Oktariatas K.Y., Cinda Marsya, Dedi Putra, Darwin Manalu, Teta Anisah, terimakasih atas ilmu yang diberikan, kekeluargaan dan bantuannya selama ini;
12. Saudara seperjuangan di AIESEC UNILA, Priska Wahyu Rininta, Deni Burhasan, Daniel Horison Panggabean, Ferryansyah Gumay, Bassma Baligna, Rossinda Budianti, Adiati Ameici, Elisya, Elisa Nurinda, Lia Hermanto, Kevin dan lainnya yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman yang baik;
13. Saudara seperjuangan di HIMA HI (Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional) FH Unila. 2012: Belardo Prasetya, Elrenova Ed Siregar, Shinta Wahyu Purnama, untuk kebersamaan dan kekeluargaannya;

14. Teman-teman angkatan 2012 FH UNILA, Frisca Tyara Fanhar, Ika Nursanti, Lovia Listiane Putri, Tristya Jayanti, Annisya Trivia atas semangat dalam kerjasama memotivasi selesainya skripsi ini;
15. Intan Suri dan Mustaqim Nano, Paman dan Tante ku yang sangat aku banggakan dan telah memotivasiku secara materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini;
16. Sahabat Karibku, Apriady Triatmaji dan Rivaldi Ikhsan yang menemani hari-hari dalam bergaul sehingga memotivasi skripsi ini hingga selesai;
17. Sahabat SMA, Ea, Kiki, Monic, Odan, Rico, yang telah memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini;
18. Adik-adik angkatan FH UNILA dibawah 2012, Putri Ayu Parameswari dan Mustanti Irenawati yang telah baik hati meminjam buku penulis sehingga penulis termotivasi untuk membeli buku lebih banyak sebagai bahan skripsi ini;
19. Bapak Marjiono, Bapak Sujarwo, Bapak Supendi, Bapak Hadi dan Mas Nur, Kyay Apri, Kyay Rojali yang telah membantu banyak hal terhadap penulis yang tidak akan mampu untuk disampaikan seluruhnya;
20. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan pemikiran serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani proses studi;
21. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis selama kuliah dan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada Bapak, Ibu serta rekan-rekan semua.

Bandar Lampung, 28 November 2016

Penulis

M Farid Al Rianto

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Abstrak	
Halaman Persetujuan	
Halaman Pengesahan	
Pernyataan	
Riwayat Hidup	
Moto	
Persembahan	
Sanwacana	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian .....	8
1.2.1 Rumusan Masalah .....	8
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Putusan Mahkamah Internasional tentang Kasus Mengenai Kedaulatan Atas Pulau Sipadan dan Ligitan (Indonesia Vs Malaysia) 17 Desember 2002 .....	11
2.2 Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional .....	12
2.2.1 Pengertian Perjanjian Internasional .....	12
2.2.2 Macam-Macam Perjanjian Internasional .....	13
2.2.3 Cara-Cara Mengikatkan Diri Pada Perjanjian Internasional .....	17
2.2.4 Pelaksanaan Perjanjian Internasional .....	18
2.3 Sengketa Batas Wilayah Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat .....	23

2.4	Hukum Laut Internasional .....	28
2.4.1	Perkembangan Hukum Laut Internasional sampai Dibentuknya <i>United Nation Convention on The Law of The Sea 1982</i> .....	28
2.4.2	Pengaturan Penting tentang Kelautan dalam <i>United Nation Convention on The Law of The Sea 1982</i> .....	32
2.4.2.1	Negara dilihat dari Keadaan Geografis berdasarkan UNCLOS 1982 .....	32
2.4.2.2	Pembagian Zona Wilayah Laut berdasarkan UNCLOS 1982 .....	33
2.4.2.3	Garis Pangkal dalam Penetapan Wilayah Laut berdasarkan UNCLOS 1982 .....	39
2.4.2.4	Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Negara yang Pantainya Berhadapan atau Berdampingan berdasarkan UNCLOS 1982 .....	47
2.5	Peraturan Perundang-Undangan Kelautan .....	48
2.5.1	Indonesia .....	48
2.5.1.1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia .....	48
2.5.1.2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen .....	50
2.5.1.3	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan .....	51
2.5.1.4	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi .....	53
2.5.1.5	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia .....	54
2.5.1.6	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Sebagaimana Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 .....	55
2.5.2	Malaysia .....	56
2.5.2.1	<i>Laws of Malaysia Act 660 Baselines of Maritime Zones Act 2006</i> .....	56
2.5.2.2	<i>Laws of Malaysia Act 750 Territorial Sea Act 2012</i> ...	57
2.5.2.3	<i>Laws of Malaysia Act 83 Continental Shelf Act 1966</i> .	58
2.5.2.4	<i>Laws of Malaysia Act 95 Petroleum Mining Act 1966</i>	59
2.5.2.5	<i>Laws of Malaysia Act 311 Exclusive Economic Zone Act 1984</i> .....	60
2.6	Landas Kontinen dalam Hukum Internasional .....	61
2.6.1	Pengertian Landas Kontinen .....	61
2.6.2	Sejarah Pengaturan Landas Kontinen berdasarkan Lahirnya Deklarasi Truman 1945 .....	62
2.6.3	Landas Kontinen Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa 1958 .....	63
2.6.4	Landas Kontinen Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 .....	64
2.7	Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai .....	69

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
3.1 Pendekatan Masalah .....	71
3.2 Sumber dan Jenis Data .....	72
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	72
3.4 Pengolahan Data .....	75
3.5 Analisis Data .....	76
<b>IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>77</b>
4.1 <i>United Nation Convention on The Law of The Sea 1982</i> dalam mengatur Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Laut Negara Pantai Yang Pantainya Berhadapan dan Berdampungan .....	77
4.2 Penetapan Batas Wilayah Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Negara Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia di Blok Ambalat Pasca Putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan .....	84
4.2.1 Landas Kontinen .....	84
4.2.2 Zona Ekonomi Eksklusif .....	88
4.3 Penetapan Batas Wilayah Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Negara Malaysia Berdasarkan Hukum Nasional Malaysia di Blok Ambalat Pasca Putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan .....	91
4.3.1 Landas Kontinen .....	91
4.3.2 Zona Ekonomi Eksklusif .....	94
4.4 Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Laut Negara Indonesia dan Malaysia Di Blok Ambalat dan Laut Sulawesi Pasca Putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan .....	98
4.4.1 Negosiasi .....	99
4.4.2 Mediasi dan Jasa Baik .....	101
4.4.3 Arbitrase .....	102
4.4.4 Dewan Tinggi ASEAN ( <i>Asean High Council</i> ) .....	104
4.4.5 Persetujuan Melalui Perjanjian Bilateral .....	106
4.4.6 Peradilan Internasional .....	114
4.5 Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat dan Laut Sulawesi .....	116
4.5.1 Negosiasi Pemerintah Indonesia dan Malaysia Dalam Kurun Waktu Ketegangan Militer di Blok Ambalat Tahun 2005 .....	117
4.5.2 Perundingan Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Bali Tahun 2012 Perihal Penanganan Kepada Nelayan Oleh Badan Penegakan Hukum Laut Indonesia dan Malaysia .....	118
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
5.1 Kesimpulan .....	120
5.2 Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rangkuman Mekanisme penyelesaian sengketa dalam BAB XV UNCLOS 1982 .....	82
Tabel 2.	Perbedaan dan Persamaan Pengaturan Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia .....	108
Tabel 3.	Perbedaan dan Persamaan Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Malaysia .....	110

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Tumpang Tindih Konsensi Eksplorasi Minyak oleh Indonesia & Malaysia .....	3
Gambar 2.	Peta Baru Malaysia 1979 .....	24
Gambar 3.	Peta Indonesia Februari 1980 .....	24
Gambar 4.	Garis Pangkal Biasa .....	44
Gambar 5.	Garis Pangkal Lurus .....	46
Gambar 6.	Garis Pangkal Kepulauan .....	47
Gambar 7.	Garis Pangkal Indonesia di Blok Ambalat .....	86
Gambar 8.	Garis Batas ZEE Indonesia-Filipina .....	90
Gambar 9.	Batas Pantai Malaysia .....	93
Gambar 10.	Peta Laut Teritorial Malaysia .....	96
Gambar 11.	Garis Pangkal Malaysia di Blok Ambalat .....	97

## I. PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Sengketa batas laut di Blok Ambalat dan Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia terjadi pada awal tahun 1960. Sengketa ini diawali oleh sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak di laut Sulawesi. Pulau Sipadan membentang sejauh 14 mil kearah selatan dari pulau utama Sabah dan 42 mil kearah timur dari Pulau Sebatik yang terbagi antara Indonesia dan Malaysia diantara 4° 10' utara secara terhubung. Pulau Ligitan yang lebih kecil membentang sejauh 12 mil kearah timur dari pulau Sipadan dan merupakan bagian dari sistem yang luas dari habitat terumbu karang. Sipadan merupakan tempat yang dikunjungi oleh pengambil telur penyu dan sumber daya alamnya. Klaim atas kedua pulau, terutama pada bagian pulau yang tidak berpenghuni terjadi dikarenakan kedua negara memiliki kepentingan atas pulau-pulau tersebut.<sup>1</sup>

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ini baru mendapat sedikit kejelasan secara hukum, saat Presiden Soeharto menyatakan setuju untuk menyelesaikan masalah sengketa Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional pada tahun 1996 setelah negosiasi yang cukup panjang antara dua perwakilan negara. Presiden Soeharto tidak memberikan alasan perihal keputusannya untuk

---

<sup>1</sup> John G. Butcher, *The International Court of Justice and the Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea*, dalam "Contemporary Southeast Asia Journal Vol. 35 No. 2", 2013, hlm. 237.

membawa sengketa Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional, Soeharto percaya bahwa Indonesia harus menjaga hubungan kedekatan Ekonomi dengan Malaysia dan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah negara yang menaati hukum. Hal ini dilakukan untuk menghindari beban dari generasi masa depan bangsa atas permasalahan tersebut, yang meskipun pada akhirnya putusan hakim Mahkamah Internasional memberikan Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia dengan dasar bahwa Malaysia sudah melakukan eksplorasi atas Sipadan atas pengumpulan telur penyu dan pembangunan mercusuar pada pulau Ligitan.<sup>2</sup> Putusan yang diberikan kepada Malaysia merupakan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan, dan keputusan tersebut tidak termasuk dalam sisi pertimbangan delimitasi batas wilayah laut di Blok Ambalat dan Laut Sulawesi. Pengaturan dalam Pasal 83 UNCLOS tentang delimitasi batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif harus mendapatkan solusi yang sesuai dan putusan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan tidak berpengaruh kepada pertimbangan delimitasi batas wilayah lautnya.<sup>3</sup>

Putusan Mahkamah Internasional tentang Sipadan dan Ligitan dimana wilayah ini dinyatakan sebagai bagian dari Malaysia, memunculkan masalah baru yaitu delimitasi ZEE dan landas kontinen kedua negara, dimana kedua negara mengklaim yurisdiksi atas landas kontinen di Blok Ambalat dan ZEE di Laut Sulawesi. Yurisdiksi atas landas kontinen ini dimulai sejak 2 tahun setelah putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2004. Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada perusahaan minyak Amerika Serikat yang bernama Unocal untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Blok Ambalat. Lalu pada


---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 244.

<sup>3</sup> International Court of Justice Judgement, *Case Concerning Sovereignty Over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan (Indonesia Vs Malaysia) (Merits)*, 17 December 2002.

Februari 2005, Pemerintah Malaysia memberikan izin kepada Pemerintah Belanda atas perusahaan Shell untuk melakukan eksplorasi pada tempat yang sama dimana Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada Perusahaan Unocal. Pada akhirnya pemerintah Indonesia lewat Menteri Luar Negerinya mendeklarasikan bahwa Malaysia tidak memiliki hak atas wilayah landas kontinen Indonesia, dan pemerintah Indonesia sudah mengirim surat langsung kepada pemerintah Belanda dan perusahaan Shell atas tindakan eksplorasi yang menyalahi aturan yurisdiksi daerah Indonesia di Blok Ambalat Sehingga konsensi kedua negara menimbulkan tumpang tindih kewenangan.<sup>4</sup>

**Gambar 1. Peta Tumpang Tindih Konsensi Eksplorasi Minyak oleh Indonesia & Malaysia**



Pemerintah Indonesia dan Malaysia memberikan izin dalam melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi di blok ambalat, didasari pada peraturan perundang-undangan nasionalnya.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 249.

Indonesia dalam menetapkan daerah lautnya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang meliputi:<sup>5</sup>

- a. Laut teritorial Indonesia;
- b. Perairan kepulauan Indonesia; dan
- c. Perairan pedalaman Indonesia.

Selain perairan Indonesia dimana Indonesia memiliki kedaulatan, Indonesia juga memiliki wilayah laut dimana Indonesia memiliki hak berdaulat, yaitu:

- a. Zona tambahan diatur kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pada Pasal 8 undang-undang tersebut menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menetapkan Zona Tambahan Indonesia hingga jarak 24 mil laut dari garis pangkal.”
- b. Zona ekonomi eksklusif diatur kedalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Pada Pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen juga menjadi instrumen dalam pengaturan batas wilayah landas kontinen negara Indonesia. Pasal 1 huruf a menyatakan “Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia

---

<sup>5</sup> Abdul Muthalib Tahar, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan KHL 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 68.

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.”

Di sisi kedaulatan lainnya, Malaysia mengatur batas-batas wilayah laut berdasarkan hukum nasionalnya menjadi beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. *Act 660 Laws of Malaysia* tentang *Baselines of Maritime Zone Act 2006* menjelaskan pada Pasal 2 bahwa zona maritim terdiri dari laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif Malaysia. Penghitungan garis pangkal berdasarkan Pasal 5 dilakukan pada saat:
  - 1) Garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana tertanda pada skala besar peta laut;
  - 2) Garis air rendah pada karang laut yang menuju ke laut ditunjukkan dengan simbol yang sesuai pada peta laut; atau
  - 3) Garis air rendah pada elevasi surut baik seluruhnya ataupun sebagian pada jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari daratan atau pulau.
- b. Laut teritorial negara Malaysia berdasarkan *Act 750 Laws of Malaysia* tentang *territorial Sea Act 2012* Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyatakan jarak laut teritorial laut Malaysia tidak lebih dari 12 mil dan dihitung dari garis pangkal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 *Act 660 Laws of Malaysia* tentang *Baselines of Maritime Zone Act 2006*.
- c. Zona ekonomi eksklusif negara Malaysia menurut Pasal 3 ayat (1) *Act 311 Laws of Malaysia* tentang *Exclusive Economic Zone Act 1984* menyatakan bahwa ZEE merupakan daerah diluar dan berbatasan pada laut teritorial

negara Malaysia sejauh dua ratus mil dari garis pangkal yang merupakan bagian dari laut teritorial juga.

- d. Landas kontinen juga diatur dalam undang-undang yang berbeda, pengertian landas kontinen bagi negara Malaysia ini dapat ditemukan pada *Act 83 Laws of Malaysia* tentang *Continental Shelf Act 1966* Pasal 2 yaitu “landas kontinen adalah dasar laut dan daerah bawah laut yang berbatasan dengan pantai Malaysia tetapi diluar batas laut teritorial, yang membentang kedalam tidak lebih dari 200 meter dibawah permukaan laut, atau dimana kedalaman air yang masih dapat berbatasan lebih dari area eksploitasi sumber daya alam pada kedalaman yang lebih jauh.

Hukum nasional Indonesia dan Malaysia harus mengadopsi ketentuan UNCLOS 1982, terutama pengaturan tentang penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 UNCLOS 1982 yang menyatakan penetapan garis batas landas kontinen antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil, sehingga pada tahun 2005 Malaysia mengajukan dua tawaran dalam menyelesaikan masalah delimitasi landas kontinen kedua negara dengan cara, pertama menawarkan kerjasama pembangunan bersama di Blok Ambalat perihal minyak dan gas. Hal ini mengingat ayat 1 Pasal 83 UNCLOS 1982 yang mengamanatkan persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum internasional. Akan tetapi tawaran tersebut secara lugas ditolak melalui menteri luar negeri Indonesia. Kedua, Malaysia menawarkan untuk menyelesaikan permasalahan Blok Ambalat tersebut ke Mahkamah Internasional dan ditolak

oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dikarenakan Blok Ambalat merupakan bagian dari Republik Indonesia sesuai dengan penarikan garis pangkal yang diakui oleh UNCLOS.<sup>6</sup>

Zona Ekonomi Eksklusif juga bagian masalah yang muncul pasca putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan. Hal ini dikarenakan Zona Ekonomi Eksklusif menjadi tempat eksplorasi bagi nelayan kedua negara. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP-RI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga, dengan wilayah operasi bukan hanya perairan ZEE Indonesia, melainkan masuk sampai ke Perairan Indonesia.<sup>7</sup> Hal tersebut menjadikan Zona Ekonomi Eksklusif di Blok Ambalat menjadi sangat berarti baik dalam eksplorasi keanekaragaman hayati dan yurisdiksi. Pasal 74 UNCLOS menjelaskan tentang dasar dalam penyelesaian sengketa penetapan zona ekonomi eksklusif antara Negara pantai yang pantainya berhadapan dan berdampingan. Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada Negara pantai atau kepada Negara lain di zona ekonomi eksklusif, dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan Negara pantai dan Negara lain atau Negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang

---

<sup>6</sup> John G. Butcher, *The International Court of Justice and the Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea*, *Op. Cit.*, hlm. 251.

<sup>7</sup> Bab IV Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.50/Men/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (IUU Fishing)* Tahun 2012-2016.

terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Pasca putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan yang memberikan kedaulatan pulau tersebut kepada Malaysia, maka timbul masalah baru yaitu sengketa batas wilayah laut di Blok Ambalat dan Laut Sulawesi. Dengan melihat point-point diatas adanya perbedaan dalam menetapkan batas-batas wilayah laut untuk menentukan landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif antara kedua negara dilihat dari konsep negara pantai dan negara kepulauan, sehingga timbulnya sengketa batas wilayah laut antara kedua negara. Dibutuhkan sebuah penelitian yang menunjukkan bagaimana tata cara penetapan batas-batas wilayah laut dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa batas wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia. Yang pada akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan batas wilayah laut kedua negara di Blok Ambalat dan Laut Sulawesi.

## **1.2.Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.2.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dasar dan permasalahan yang dijabarkan dalam latar belakang, maka dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian sengketa batas wilayah laut negara pantai yang berhadapan dan berdampingan menurut UNCLOS?

---

<sup>8</sup> Pasal 59 *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982*.

- b. Bagimanakah Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Laut Negara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat dan Laut Sulawesi pasca putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan?

### **1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini yaitu untuk yurisdiksi wilayah laut negara yang meliputi landas kontinen di Blok Ambalat dan zona ekonomi eksklusif di Laut Sulawesi antara negara Indonesia dan Malaysia berdasarkan UNCLOS 1982 dan hukum nasional masing-masing negara.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dua rumusan masalah yang ada maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pengaturan penyelesaian sengketa batas wilayah laut negara pantai yang berhadapan dan berdampingan menurut UNCLOS.
- b. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa batas wilayah laut negara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat dan Laut Sulawesi pasca putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan dari penelitian, dapat kita simpulkan manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dalam konsep penetapan batas-batas wilayah laut dalam hukum laut internasional, dan mengembangkan konsep teori kemampuan analisis, khususnya dalam menafsirkan hukum laut nasional Indonesia dan Malaysia. Hal ini untuk menunjukkan bahwa adanya perbedaan dan persamaan antara Indonesia dan Malaysia dalam penetapan batas wilayah agar dapat melihat perbandingan yang dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa-sengketa wilayah laut Indonesia dan Malaysia di kemudian hari.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi:

- 1) Sebagai rujukan bagi pemerintah untuk mengeluarkan izin dalam usaha bidang minyak dan gas bumi.
- 2) Sebagai rujukan bagi pemerintah dalam bentuk penelitian ilmiah yang dapat digunakan untuk dijadikan *legal standing* dalam penyelesaian sengketa Blok Ambalat dengan Pemerintah Malaysia di kemudian hari.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Putusan Mahkamah Internasional tentang Kasus Mengenai Kedaulatan Atas Pulau Sipadan dan Ligitan (Indonesia Vs Malaysia) 17 Desember 2002

Putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Atas Pulau Sipadan dan Ligitan ini akan menjadi tolak ukur dalam penyelesaian sengketa batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat serta Laut Sulawesi.

Penjelasan atas kunci penyelesaian sengketa terdapat pada opini Hakim Oda yang pada saat itu merupakan anggota dari persidangan penetapan wilayah kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan. Hakim Oda berpendapat meskipun Malaysia sudah diberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan, putusan Mahkamah tidak berpengaruh kepada delimitasi landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Kedua hal tersebut merupakan zona lain dari hasil keputusan mahkamah tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan.<sup>9</sup> Pengaturan delimitasi Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif ada pada Pasal 83 dan 74 UNCLOS 1982 yang menjelaskan bahwa penyelesaian yang adil adalah suatu kewajiban bagi para pihak. Pertanyaan tentang seberapa adil penyelesaian berkenaan dengan putusan kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan, Hakim Oda

---

<sup>9</sup> International Court of Justice Judgement, *Case Concerning Sovereignty Over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan (Indonesia Vs Malaysia) (Merits)*, 17 December 2002, hlm. 271.

menjelaskan bahwa putusan ini tidak dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa yang terjadi atas delimitasi Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusifnya.<sup>10</sup>

## **2.2. Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional**

### **2.2.1. Pengertian Perjanjian Internasional**

Perjanjian Internasional merupakan konsekuensi hubungan-hubungan antar negara-negara dunia yang ditunjukkan dengan mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang mengatur kehendak atas hak dan tanggung jawab masing-masing negara. Para ahli melihat terminologi perjanjian internasional dalam kerangka yang berbeda-beda sebagai contoh Mochtar Kusumaatmadja<sup>11</sup> merumuskan perjanjian internasional sebagai:

“Perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dan karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional”.

sedangkan konsep perjanjian internasional dapat pula kita temukan dalam Pasal 2 konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional yang dibuat antar negara (*Vienna Convention on The Law of Treaties*) yang kemudian dikemukakan oleh Ian Brownlie<sup>12</sup> adalah:

“Perjanjian sebagai suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan apapun nama yang diberikan padanya.”.

Melihat dari pengertian Perjanjian Internasional diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat mengadakan perjanjian internasional tidak terbatas pada

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 84.

<sup>12</sup> Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford: University Press, 3rd edition, 1979, hlm. 602.

negara, akan tetapi pada subyek-subyek hukum internasional lainnya, sebagaimana kita ketahui subjek hukum internasional yang terdiri dari:<sup>13</sup>

- a. Negara;
- b. Negara Bagian
- c. Tahta Suci/Vatikan;
- d. Wilayah Perwalian;
- e. Organisasi Internasional;
- f. *Belligerent*;
- g. Bangsa yang Sedang Memperjuangkan Haknya.

Subyek-subyek hukum internasional diatas sebagai pemegang hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk memiliki hak untuk mengadakan ataupun menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional.

### **2.2.2. Macam-Macam Perjanjian Internasional**

Di dalam Hukum Internasional, terdapat banyak pendapat dari para sarjana tentang macam-macam perjanjian internasional. Adapun macam-macam klasifikasi perjanjian internasional dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

- a. Subyek yang mengadakan perjanjian internasional.

Pengelompokan ini berdasarkan faham yang dipergunakan baik yang dianut oleh negara-negara atau faham yang dikemukakan oleh beberapa sarjana yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 19.

<sup>14</sup>Darnetty Dae dan Abdul Muthalib Tahar, *Perjanjian Internasional dan Perkembangannya*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008, hlm. 36.

- 1) Fahaman yang menjadi subyek perjanjian itu adalah subyek seperti yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja yaitu masyarakat internasional, yang terdiri dari negara, organisasi internasional, tahta suci, Palang Merah Internasional, individu, dan lain-lain, atau yang disebut: Perjanjian antar negara, perjanjian antar negara dengan Subyek Hukum Internasional Lainnya, Perjanjian antar subyek hukum internasional selain negara satu sama lain;
- 2) Fahaman yang mengemukakan bahwa negaralah yang mengadakan perjanjian seperti: fahaman Hans Kelsen, dan fahaman yang dianut oleh Konvensi Wina 1969.

b. Jumlah pihak yang mengadakan perjanjian internasional.

Terdapat dua kriteria dalam menentukan pihak-pihak dalam mengadakan perjanjian internasional, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Perjanjian Bilateral; perjanjian yang hanya diadakan oleh dua pihak negara saja. Biasanya hanya mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak saja. Perjanjian ini bersifat tertutup.
- 2) Perjanjian Multilateral; biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan tidak hanya menyangkut kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja tetapi menyangkut pula kepentingan pihak negara lain yang bukan peserta perjanjian dan kemudian bisa ikut menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.

c. Perjanjian internasional dilihat dari pelaksanaannya.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

Perjanjian internasional dapat dibedakan atas tiga macam yang melaksanakannya yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Perjanjian antar kepala negara yaitu Presiden, biasanya pihak peserta perjanjian disebut *High Contracting State*. Menurut praktek umumnya Kepala Negara diwakili oleh Menteri Luar Negeri atau Duta besar sebagai pejabat yang berkuasa penuh didalam kabinet presidensial;
- 2) Perjanjian antar Kepala Pemerintahan pada kabinet parlementer. Umumnya pihak peserta perjanjian tetap disebut *High Contracting State* dan dalam pelaksanaannya menunjuk Menteri Luar Negeri atau Duta Besar yang diberikan surat kuasa penuh;
- 3) Perjanjian antar negara adalah pihak-pihak perjanjian yaitu negara, lazimnya menunjuk pejabat kuasa penuh untuk mewakilinya yaitu Menteri Luar Negeri atau Duta Besar.

d. Perjanjian internasional dilihat dari proses pembuatannya.

Berdasarkan tahap pembuatan perjanjian internasional dibagi menjadi dua kelompok yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Perjanjian formal maksudnya perjanjian yang diadakan melalui 4 tahap yaitu:
  - a) Perundingan;
  - b) Penandatanganan;
  - c) Pengesahan;
  - d) Ratifikasi.
- 2) Perjanjian yang hanya melewati 2 tahap yaitu:

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 38.

- a) Perundingan;
- b) Penandatanganan.

Prosedur ini timbul dalam pengaturan hubungan internasional yang memerlukan penyelesaian cepat, jadi lebih bersifat sederhana dan untuk hal-hal yang tidak penting. Untuk bentuk ini dipakai istilah persetujuan.

- e. Perjanjian internasional dilihat dari sifat pelaksanaannya.

Perjanjian internasional ini dapat dibedakan atas 2 macam yaitu:<sup>18</sup>

- 1) *Dispositive Treaties* yang dimaksud bahwa suatu perjanjian yang dimaksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai dengan pelaksanaan isi perjanjian tersebut.
- 2) *Executory Treaties* yang dimaksud pelaksanaan perjanjiannya tidak sekaligus, melainkan harus dilanjutkan terus menerus selama jangka waktu perjanjian itu berlaku.

- f. Fungsi perjanjian internasional dilihat dari pembentukan hukum.

Menurut hukum internasional, fungsi perjanjian dalam pembentukan hukum merupakan bagian yang terpenting. Hal ini dikarenakan kedudukan perjanjian sebagai sumber Hukum Internasional, dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) *Law Making Treaties* (Perjanjian yang membentuk hukum)<sup>19</sup>

Fungsi dari perjanjian ini meletakkan ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan yang pada umumnya merupakan perjanjian multilateral. Fungsi perjanjian ini selalu terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak ikut dalam perjanjian karena yang diatur adalah

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>19</sup> *Ibid*.

masalah umum yang menyangkut semua anggota masyarakat internasional.

2) *Treaty Contract* (Perjanjian yang bersifat kontrak)<sup>20</sup>

Perjanjian yang bersifat kontrak adalah perjanjian yang mengandung ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan khusus antara para pihak yang mengadakan perjanjian saja, sehingga dengan demikian hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian yang artinya perjanjian tersebut sama dengan kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata yang hanya mengikat hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian saja.

### **2.2.3. Cara-Cara dalam Mengikatkan Diri Pada Perjanjian Internasional**

Mengikatkan diri pada perjanjian internasional, terdapat dua cara yaitu:<sup>21</sup>

a. Prosedur Normal

Prosedur ini dipakai oleh negara-negara dalam pembuatan perjanjian, terutama negara-negara demokrasi karena parlemen memegang peranan penting dalam pembuatan Konstitusi, khususnya sesudah revolusi Perancis di Eropa.

Secara kronologis prosedur mengikatkan diri pada perjanjian internasional dengan membuat perjanjian internasional menurut prosedur normal sebagai berikut:

- 1) Perundingan;
- 2) Penandatanganan;

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 51.

3) Persetujuan Parlemen;

4) Ratifikasi.

Kesemua tahap tersebut dipakai oleh negara-negara dalam membuat perjanjian internasional dengan negara lain dan saling mengikat. Biasanya dilakukan terhadap perjanjian yang dianggap penting dan menyangkut kepentingan negara yang bersangkutan, sehingga negara tersebut harus berhati-hati untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Untuk itu perlu keterlibatan unsur-unsur dalam negara seperti parlemen dan eksekutif.

b. Prosedur yang Disederhanakan

Cara ini dipakai karena banyaknya persoalan-persoalan mengenai kenegaraan yang perlu penyelesaian secara cepat mengenai kebutuhan ekonomi dan politik. Apabila mempergunakan prosedur normal akan memakan waktu yang lama, karena melalui tahapan yang melibatkan unsur parlemen dan eksekutif. Karena itu dalam cara ini disederhanakan cukup melalui tahap:

1) Perundingan;

2) Penandatanganan.

#### **2.2.4. Pelaksanaan Perjanjian Internasional**

Konvensi Wina 1969 mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian internasional perihal pentaatan, penerapan, penafsiran serta hubungan perjanjian dengan negara pihak ketiga, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

a. Pentaatan Terhadap Perjanjian Internasional<sup>22</sup>

Terdapat dua pasal yang mengatur tentang pentaatan terhadap perjanjian internasional, yaitu Pasal 26 dan 27 konvensi Wina 1969 yang pada intinya mengatur masalah perjanjian internasional dalam bentuk prinsip tertentu, yang salah satunya adalah prinsip *Pacta Sunt Servanda*.

Menurut Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional, untuk terlaksananya perjanjian internasional harus mematuhi prinsip *Pacta Sunt Servanda*, yang dimana prinsip ini merupakan prinsip mendasar dalam Hukum Internasional dan menjadi warna inspiratif dalam perjanjian internasional. Pasal 26 Konvensi Wina 1969 menjelaskan tentang bahwa setiap perjanjian yang berlaku, mengikat semua pihak dalam perjanjian dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak tersebut dengan baik.

Perkembangan prinsip *Pacta Sunt Servanda* ini banyak terdapat perubahan-perubahan yang terjadi pada perjanjian internasional itu sendiri, hal ini dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Rebus Sic Stantibus*<sup>23</sup>

Merupakan perubahan keadaan yang fundamental dan memberikan hak pada suatu negara yang mengalami perubahan keadaan drastis untuk menarik diri dari suatu perjanjian internasional atas kerugian yang dapat menimpanya.

2) *Ius Cogens*

Masalah ini dimuat dalam Pasal 53 Konvensi Wina 1969, yang berbunyi bahwa suatu perjanjian batal jika pada saat pembentukan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 74

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 76.

perjanjian tersebut bertentangan dengan suatu norma dasar Hukum Internasional umum.

b. Pentaatan Terhadap Perjanjian Nasional<sup>24</sup>

Menurut Pasal 27 Konvensi Wina 1969 menetapkan bahwa suatu negara peserta tidak boleh mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk membenarkan kegagalannya dalam melaksanakan suatu perjanjian internasional. Masalah ini berputar diantara polemik primat hukum monisme dan dualisme.

Ada beberapa alasan yang dapat membedakan hukum nasional dan hukum internasional yaitu:

- 1) Perbedaan menurut sumbernya yaitu: hukum nasional bersumber pada kemauan negara; hukum internasional berdasarkan kemauan bersama dari masyarakat internasional;
- 2) Perbedaan menurut subyeknya yaitu; hukum nasional subyeknya orang perorangan; hukum internasional subyeknya negara;
- 3) Perbedaan menurut strukturnya yaitu; hukum nasional strukturnya, organ-organ dan Mahkamah-Mahkamah eksekutif hanya dalam hukum nasional dengan bentuk sempurna; Hukum Internasional tidak begitu sempurna;
- 4) Perbedaan menurut hakekatnya yaitu Hukum nasional tetap berlaku walaupun bertentangan dengan Hukum Internasional; hukum internasional tidak berlaku apabila bertentangan dengan Hukum nasional.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 78.

Di samping itu Hans Kelsen menganut paham monisme yang tidak membedakan Hukum Nasional dan Internasional dengan memaparkan 3 alasan:<sup>25</sup>

- 1) Obyek kedua hukum tersebut adalah sama yaitu tingkah laku individu;
- 2) Kedua-duanya memuat perintah untuk ditaati;
- 3) Kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja.

c. Penerapan Terhadap Perjanjian Internasional<sup>26</sup>

Ada beberapa hal yang diatur mengenai penerapan didalam konvensi Wina 1969 dan dapat ditemukan dalam Pasal 27-30 yang berupa:

1) Perjanjian tidak berlaku surut

Ketentuan doktrin ini menolak atas daya berlaku surut suatu perjanjian internasional. komisi Hukum Internasional menambahkan materi muatan dalam Pasal 28 Konvensi Wina 1969 yang berbunyi: Apabila ada maksud lain tersirat dalam perjanjian atau apabila ditentukan lain, ketentuan-ketentuan perjanjian tidak mengikat suatu pihak dalam hubungannya dengan suatu tindakan atau suatu kenyataan yang telah terjadi atau suatu keadaan yang telah ada lagi sebelum tanggal mulai berlakunya perjanjian terhadap pihak tersebut. Sehingga dapat dielaborasi bahwa suatu perjanjian pada umumnya ditetapkan tidak mempunyai daya berlaku surut, kecuali bila ditentukan demikian dalam perjanjian.

2) Wilayah Penerapan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 80.

Pasal 29 Konvensi Wina 1969 mengatur tentang suatu perjanjian mengikat atas seluruh wilayah negara peserta kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian. Akan tetapi ada jenis-jenis perjanjian yang menurut hakekatnya memang berlaku secara terbatas seperti perjanjian-perjanjian perbatasan.

Menurut Komisi Hukum Internasiona, luas ruang lingkup wilayah penerapan dapat saja ditetapkan oleh negara-negara peserta, apabila akan menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka harus dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian.

d. Perjanjian Penyusul<sup>27</sup>

Perjanjian penyusul diatur dalam Pasal 30 Konvensi Wina 1969 yang terdiri dari 5 ayat, yang pada intinya memuat 2 azas utama yaitu:

- 1) Suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perjanjian yang serupa dan telah lebih dulu dibentuk;
- 2) Pasal 103 dari Piagam PBB diakui sebagai pengecualian terhadap azas yang pertama. Adapun Pasal 103 tersebut berbunyi: Dalam hal terdapatnya pertentangan antara kewajiban-kewajiban dari para anggota mereka menuntut sesuatu persetujuan internasional lainnya, maka yang berlaku adalah kewajiban-kewajiban mereka menurut piagam ini.

Menurut Pasal 30 Konvensi Wina 1969 apabila suatu perjanjian yang baru memuat ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang telah dimuat dalam perjanjian yang mendahuluinya maka ketentuan perjanjian yang baru itu

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 81.

berfungsi sebagai modifikator. Dan diberlakukanlah doktrin *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dengan hubungannya pada Pasal 30 Konvensi Wina 1969.<sup>28</sup>

Kemudian yang menjadi persoalan mengenai timbulnya perjanjian penyusul adalah apabila menimbulkan kerugian terhadap negara-negara tertentu, hal ini bisa diselesaikan menurut prinsip umum seperti yang dikemukakan oleh Van Glahn yaitu: jika perjanjian baru melanggar hak Negara ketiga dan tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya maka perjanjian yang pertama yang dipergunakan.<sup>29</sup>

### **2.3. Sengketa Batas Wilayah Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat**

Sengketa delimitasi Wilayah Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat tahun 2004 terjadi akibat Kedua negara mengeluarkan peta pada tahun 1979 dan 1980<sup>30</sup> yang menunjukkan daerah teritorial laut masing-masing negara, yang dimana pada tahun tersebut masih terjadi persengketaan diantara kedua negara dalam perebutan pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua peta masing-masing negara dapat kita lihat sebagai berikut:


---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> John G. Butcher, *Loc. Cit*, hlm. 239.

**Gambar 2. Peta Baru Malaysia 1979.**



**Gambar 3. Peta Indonesia Februari 1980.**



Kedua peta tersebut yang menjadi alasan semakin rumitnya masalah dikarenakan Malaysia yang lebih dulu mengeluarkan Peta mengklaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Kasus Sipadan dan Ligitan ini pun berakhir ketika dibawa ke Mahkamah Internasional dan diputuskan oleh hakim dengan memberikan kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan kepada negara Malaysia.

Pasca putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia dalam kasus Sipadan dan Ligitan serta Peluncuran Peta baru 1979 nya, memunculkan ketidakjelasan pada daerah yang membentang ke selatan dari Pulau Sipadan dan Ligitan berupa Blok yang memiliki kekayaan sumber daya Gas dan Minyak Bumi, dan Klaim Malaysia yang dianggap terlalu berlebihan membuka celah persengketaan kembali dengan negara Indonesia pada bagian Landas Kontinen.<sup>31</sup>

Sengketa delimitasi landas kontinen tersebut dimulai dengan adanya konsensi kedua negara pada tahun 2004 yang dimana Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada perusahaan minyak Amerika Serikat Unocal untuk melakukan eksplorasi atas minyak dan gas di Blok Ambalat. Lalu, pada tahun 2005, Pemerintah Malaysia memberikan izin kepada Pemerintah Belanda dalam hal ini perusahaan Shell untuk melakukan hal yang sama pada area yang sama dimana Negara Indonesia memberikan izin eksplorasi kepada perusahaan Unocal. Aksi tersebut membuat Pemerintah Indonesia melakukan tindakan dengan memberikan peringatan kepada Pemerintah Malaysia serta Kerajaan Belanda yang menyatakan untuk tidak melakukan eksplorasi dan memasuki wilayah Blok Ambalat dengan alasan Blok tersebut merupakan wilayah teritorial Negara

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

Indonesia. Dilain pihak, Juru bicara dari pihak Militer Negara Indonesia juga mengumumkan bahwa pada masa peringatan Pemerintah Indonesia kepada Malaysia, pihak militer mengirimkan 7 buah kapal perang ke Blok Ambalat dan juga mempertimbangkan untuk mengirim Kapal Selam untuk bantuan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia.<sup>32</sup>

Setelah kedua negara melakukan konsensi atas landas kontinen di Blok Ambalat dan berakhir dengan sengketa, kedua negara melalui perwakilannya mengadakan pembicaraan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertemuan kedua perwakilan tidak membuahkan hasil yang positif, dan menambah perseteruan antar dua negara pada tanggal 8 April 2005 dari segi militer, politik dan pergunjungan antar warga di kedua negara.<sup>33</sup>

Selanjutnya di sisi lain, Pemerintah Malaysia dalam hal ini mengajukan kerjasama pengelolaan bersama dengan Pemerintah Indonesia atas Blok Ambalat dikarenakan melihat permasalahan yang memuncak pada bulan Maret dan April 2005. Akan tetapi Pemerintah Indonesia melalui menteri luar negeri menolak tawaran tersebut, Hasan Wirayuda sebagai menteri luar negeri Indonesia saat itu menjelaskan bahwa sangat tertarik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi bukan dengan kerjasama pengelolaan bersama. Dan tawaran Pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional juga ditolak oleh Presiden Bambang Yudhoyono yang menyatakan bahwa Blok Ambalat merupakan daerah teritorial Indonesia.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 250.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Pada tahun 2009 Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa ada kemungkinan membawa sengketa melalui pengadilan untuk diselesaikan dibandingkan dengan penggunaan cara militer bersenjata yang terlihat tidak menyenangkan, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan sengketa hanya dengan cara negosiasi bilateral. Yang jejaknya dapat dilihat dari kedua Pemerintah setuju dan diantara bulan Maret 2005 sampai Oktober 2011 terdapat Panitia Teknis yang dibentuk kedua Pemerintah dan melakukan pertemuan hingga dua puluh kali. Negosiasi ini pun terlihat lebih berat dan alot dibandingkan dengan negosiasi yang terjadi di masa lampau antara kedua Pemerintah. Fokus pemerintah Indonesia dalam negosiasi ini untuk memaksa Malaysia untuk mematuhi permintaan Pemerintah Indonesia dalam masalah Ambalat yaitu hanya dengan menerima Laut Teritorial Malaysia sejauh 12 Mil laut berdasarkan konvensi di sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada Januari 2012 Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, menyepakati dengan menandatangani nota kesepahaman antara kedua negara tentang perjanjian nelayan yang tertangkap memancing di daerah sengketa Blok Ambalat. Akan tetapi nota kesepahaman tersebut tidak membawa ke jalan yang jelas tentang penyelesaian sengketa Blok Ambalat diantara kedua negara.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 251.

## 2.4. Hukum Laut Internasional

### 2.4.1. Perkembangan Hukum Laut Internasional sampai Dibentuknya *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982*

Pertumbuhan hukum laut internasional terjadi dengan alasan pemanfaatan sumber daya dan ekonomi. Terdapat beberapa konsepsi tentang hukum laut yang sampai sekarang masih digunakan, diantaranya adalah:<sup>36</sup>

- a. *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapapun;
- b. *Res Nulius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing- masing negara.

Kedua doktrin tersebut berkembang atas sejarah panjang penguasaan laut oleh Imperium Roma. Praktiknya Imperium Roma menguasai tepi Lautan Tengah yang secara mutlak laut tengah dikuasai seluruhnya. Keadaan tersebut membuat laut tengah menjadi aman dan menjadi alur lintas komersial dan non komersial dengan jaminan oleh Kekaisaran Romawi. Hal tersebut lah yang menciptakan doktrin *Res Communis Omnium* yang menyatakan bahwa laut merupakan warisan bersama umat manusia, dan doktrin tersebut menjamin kebebasan manusia dalam penggunaan laut dalam praktiknya.<sup>37</sup>

Penggunaan laut sebagai hak bersama umat manusia menimbulkan pertentangan dari negara-negara maritim di Eropa. Spanyol dan Portugis yang menguasai lautan memperoleh tantangan baik dari Inggris yang berada di bawah

---

<sup>36</sup> Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Jakarta: Binacipta, 1979, hlm. 11.

<sup>37</sup> Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 2.

kekuasaan Ratu Elizabeth I maupun tantangan dari Belanda, karena Belanda menuntut adanya kebebasan di lautan sementara Inggris menuntut kedaulatan negara pantai atas laut yang berbatas dengan pantai. Pada abad XVII Raja James I dari Inggris memproklamkan bahwa penangkapan ikan di laut yang berdekatan dengan pantai suatu negara hanya diperkenankan jika mendapat izin dari negara pantai yang bersangkutan. Hal ini berarti nelayan-nelayan Belanda harus membayar royalti di perairan Inggris. Hal ini ditambah dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi yang membawa pada negara-negara Eropa meminta bagian laut dari pada laut tengah.<sup>38</sup>

Konsep *Res Nulius* yang diterapkan oleh Inggris kemudian menjadi tolak ukur untuk penghitungan batas pantai dengan tujuan untuk menjalankan kepentingan negara, berupa:

- a. Karantina;
- b. Bea Cukai;
- c. Pertahanan.

Setelah Perang Dunia II sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran, perdagangan dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan, para akademisi berusaha meletakkan konsep-konsep dasar tentang hukum laut agar dapat menciptakan ketertiban, yang dimana laut dibagi menjadi 4 bagian sebagaimana dijelaskan didalam Konvensi Jenewa 1958:<sup>39</sup>

- a. Perairan pedalaman;
- b. Laut teritorial;
- c. Zona tambahan;

---

<sup>38</sup> T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 3.

<sup>39</sup> *Ibid.*

d. Laut lepas.

Keempat bagian laut yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 melewati beberapa konsep dan Kesadaran masyarakat Internasional tentang laut akhirnya muncul pada abad 20. Yang dimana pada abad 20 ini telah terjadi empat kali musyawarah dalam merumuskan norma untuk mengatur Laut Internasional secara adil, untuk mencapai suatu norma yang dapat mengatur laut internasional secara tertib. Hal ini dibentuk dalam konferensi yang dapat dilihat sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Konvensi Kodifikasi Den Haag 1930 (*The Hague Codification Conference in 1930*) di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa;
- b. Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1958 (*The U.N. Conference on The Law of The Sea in 1958*);
- c. Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1960 (*The U.N. Conference on The Law of The Sea in 1960*);
- d. Konvensi Hukum Laut 1982, yang dihasilkan oleh konferensi Hukum Laut PBB III.

Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1958 sebenarnya sudah mencangkup kebutuhan negara-negara di dunia tentang laut internasional, yang diantaranya dalam konferensi ini menghasilkan 4 konvensi yaitu:<sup>41</sup>

- a. Konvensi I Tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan (*Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone*);
- b. Konvensi II Tentang Laut bebas (*Convention on the High Seas*);

---

<sup>40</sup> Chairul Anwar, *Hukum Internasional Horizon baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Jakarta: Djambatan, 1989, hlm. 6.

<sup>41</sup> Heryandi, *Hukum Laut Internasional*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 11.

- c. Konvensi III Tentang Perikanan dan Perlindungan Hayati Laut bebas (*Convention on Fishing and Conservation Resources of the High Seas*);
- d. Konvensi IV Tentang Landas Kontinen (*Convention on the Continental Shelf*).

Konvensi Jenewa 1958 tidak mengatur teknis penetapan lebar wilayah laut teritorialnya yang pada akhirnya masing-masing negara menggunakan caranya masing-masing dalam menentukan lebar laut teritorialnya. Kekurangan atas penetapan lebar laut teritorial tersebut mambawa PBB menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut yang ketiga yang dilaksanakan di Venezuela pada tahun 1972 dan menambahkan tata cara penetapan batas wilayah laut teritorial negara-negara peserta. Dan dalam melengkapi ketentuan kelautan internasional, PBB mencanagkan konferensi besar yang direncanakan pada awal tahun 1973 dan berakhir pada tahun 1982 dengan menghasilkan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS) yang dikenal dengan KHL 1982. Konvensi tersebut yang ditemukan paling komprehensif dan berhasil disepakati oleh negara-negara anggota. Yang akhirnya konvensi ini telah diratifikasi 130 negara pada tahun 1999 dan menjadikannya sumber hukum laut internasional.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

## **2.4.2. Pengaturan Penting tentang Kelautan dalam *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982***

### **2.4.2.1. Negara dilihat dari Keadaan Geografis berdasarkan UNCLOS 1982**

#### a. Negara Kepulauan

Pada BAB IV UNCLOS 1982 menjelaskan tentang konsep negara kepulauan yang terdapat pada Pasal 46 dengan dua butir ayat yang berisi tentang:

- 1) Negara Kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencangkup pulau-pulau lain;
- 2) Kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan sesuatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian.

#### b. Negara Pantai

Didalam UNCLOS 1982 tidak dijelaskan secara jelas dan konkrit tentang konsep negara pantai. Akan tetapi penggunaan pasal-pasal yang menjelaskan penetapan batas wilayah laut teritorial dipastika apabila sebuah negara memiliki pantai. Dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 BAB II tentang laut teritorial dan zona tambahan. Pasal tersebut menyatakan bahwa kedaulatan negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan dan perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya dinamakan laut teritorial. Hal ini menjadi pasal pembuka pertama kali yang menyebutkan kata negara pantai dalam konvensi ini. Dapat

disimpulkan bahwa negara pantai merupakan negara yang berbatasan dengan laut dan memiliki pantai.

c. Negara Tak Berpantai

Penggunaan istilah dari konsep negara tak berpantai ini ditemukan dalam Pasal 124 UNCLOS 1982 ayat 1 butir (a) yang menyatakan negara berpantai adalah suatu negara yang tidak mempunyai pantai laut. Negara tak berpantai ini memiliki hak-hak khusus dibandingkan dengan negara yang memiliki pantai. Didalam Pasal 69 menjeaskan tentang hak-hak tersebut. Apabila Pasal 69 dapat diakumulasikan kedalam sebuah kesimpulan maka negara tak berpantai mempunyai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dalam eksploitasi bagian yang pantas dari kelebihan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai dalam sub-region atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografi yang relevan semua Negara yang berkepentingan. Namun segala persyaratan yang diberikan atas hak tersebut harus diperjanjikan antar negara yang bersangkutan dengan perjanjian bilateral kedua negara.<sup>43</sup> Ketentuan untuk negara maju tak berpantai juga mendapatkan hak yang berbeda yaitu boleh melakukan eksploitasi di zona ekonomi eksklusif negara maju pula.<sup>44</sup>

#### **2.4.2.2. Pembagian Zona Wilayah Laut berdasarkan UNCLOS 1982**

Bagian-Bagian Laut yang Tunduk di Bawah Kedaulatan Negara:

1) Laut Teritorial

---

<sup>43</sup> Pasal 69 ayat 2 *United Convention on The Law of The Sea 1982*.

<sup>44</sup> Pasal 69 ayat 4 *United Convention on The Law of The Sea 1982*.

Tidak ada pengertian atau definisi tentang laut teritorial didalam UNCLOS 1982, akan tetapi dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini. Serta didalam Pasal 4 menjelaskan bahwa batas terluar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial.

Abdul Muthalib dalam bukunya menjelaskan pengertian tentang laut teritorial yang dapat di jelaskan dengan “bagian dari perairan nasional, berupa suatu jalur laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal ke sisi/arah laut dan batas luarnya dibatasi oleh suatu garis batas luar laut teritorial.<sup>45</sup> Sehingga dapat didefinisikan kedalam unsur-unsurnya laut teritorial merupakan:<sup>46</sup>

- a) Bagian dari perairan nasional;
- b) Berupa suatu jalur, (yaitu ruang antara dua garis, yaitu garis pangkal dan batas luar laut teritorial);
- c) Lebar jalur tersebut tidak melebihi 12 mil laut;
- d) Diukur dari garis pangkal ke arah sisi laut;
- e) Dibatasi oleh garis batas luar laut teritorial.

## 2) Perairan Pedalaman

Didalam laut teritorial ini juga menjadi satu kesatuan bagian dari Perairan Pedalaman dan juga Perairan Kepulauan. Perairan pedalaman dijelaskan didalam

---

<sup>45</sup> Abdul Muthalib Tahar, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan KHL 1982, Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>46</sup> *Ibid.*

UNCLOS 1982 pada Pasal 8, terdapat dua butir ayat yang menjelaskan tentang perairan pedalaman:

- a) Kecuali sebagaimana diatur dalam bab IV, perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman Negara tersebut.
- b) Perihal penetapan garis pangkal lurus sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Pasal 7 berakibat tertutupnya sebagai perairan pedalaman daerah-daerah yang sebelumnya tidak dianggap demikian, maka di dalam perairan demikian akan berlaku suatu hak lintas damai sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.

### 3) Perairan Kepulauan

Sedangkan Pengertian dan ketentuan tentang perairan kepulauan ini terdapat dalam BAB IV tentang negara kepulauan. Didalam asal 49 tidak menjelaskan apa itu perairan kepulauan akan tetapi menyebutkan dalam pasal tersebut bahwa kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan, yang ditarik sesuai dengan Pasal 47, disebut sebagai perairan kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

Bagian-Bagian Laut yang Berada Dalam Hak Berdaulat Negara:

#### 1) Zona Tambahan

UNCLOS 1982 mengatur tentang Zona Tambahan, dan hal ini diatur pada BAB II bagian IV Pasal 33 yang menjelaskan sebagai berikut:

- a) Didalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan untuk keperluan:

- (1) Mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, fiskal, keimigrasian atau sanitasi di dalam wilayah atau laut teritorialnya;
  - (2) Menghukum pelanggaran peraturan di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
- b) Zona Tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Zona Tambahan negara pantai atau kepulauan memiliki kewenangan yang terbatas yaitu untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, fiskal, keimigrasian atau sanitasi di dalam wilayah dan melakukan penegakan hukum di wilayah laut teritorialnya

## 2) Zona Ekonomi Eksklusif

Zona ekonomi eksklusif diatur dalam UNCLOS 1982 pada BAB V. Tidak ada definisi yang jelas tentang Zona Ekonomi eksklusif akan tetapi pada Pasal 55 menjelaskan sebagai berikut:

“Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.”

Kemudian pada Pasal 57 menentukan tentang Zona Ekonomi Eksklusif sebagai berikut:

“Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.”

Kedua Pasal diatas dapat disimpulkan kedalam sebuah pengertian apa itu Zona Ekonomi Eksklusif sebagai “Suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini.”<sup>47</sup>

Akan tetapi apabila di perhatikan dalam pengertian tersebut, lebar nyata Zona Ekonomi Eksklusif hanya selebar 188 mil laut, karena dihitung dari garis pangkal dan garis pangkal awal dimulai dengan 12 mil laut sebagai laut teritorial.

### 3) Landas Kontinen

Landas kontinen didalam UNCLOS 1982 diatur dalam BAB VI mulai dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 85, untuk definisi landas kontinen sebagai berikut:

“Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.”<sup>48</sup>

Tepian kontinen diatas merupakan kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada dibawah permukaan air, yang terdiri atas:<sup>49</sup>

- a) Dasar laut dan tanah di bawahnya dari daratan kontinen;
- b) Lereng; dan
- c) Tanjakan.

<sup>47</sup> Abdul Muthalib Tahar, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan KHL 1982, Op.Cit.*, hlm. 20.

<sup>48</sup> Pasal 76 Ayat 1 *United Convention on The Law of The Sea 1982*.

<sup>49</sup> Abdul Muthalib Tahar, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan KHL 1982, Op.Cit.*, hlm. 29.

Landas Kontinen secara komprehensif diartikan dan bermakna berdasarkan UNCLOS 1982 yaitu:<sup>50</sup>

- a) Letak Landas Kontinen berada di laut teritorial (maksimal 12 mil);
- b) Batas luar landas kontinen bervariasi, yaitu pinggiran tepi kontinen, atau berdasarkan jarak yaitu 200 mil dari garis pangkal, 100 mil dari kedalaman laut 2500 meter, atau tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial;
- c) Untuk negara pantai landas kontinen diukur dari garis pangkal, yaitu garis pangkal normal, garis pangkal lurus, garis lurus, dan garis penutup;
- d) Untuk negara kepulauan landas kontinen diukur dari garis pangkal kepulauan, garis pangkal normal, dan garis pangkal lurus.

### 3. Bagian-Bagian Laut yang Berada Di Luar Wilayah Yurisdiksi Negara

#### 1) Laut lepas

Tidak dijelaskan apa itu laut lepas didalam UNCLOS 1982 akan tetapi dalam Pasal 86 mengatakan bahwa:

“Ketentuan Bab ini berlaku bagi semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu Negara, atau dalam perairan kepulauan suatu Negara kepulauan. Pasal ini tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua Negara di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan Pasal 58.”

Yang pada intinya laut lepas bisa diasumsikan sebagai:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>51</sup> Abdul Muthalib Tahar, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan KHL 1982, Op.Cit.*, hlm. 35.

- a) Bahwa Laut Lepas adalah bagian-bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial, atau perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan;
- b) Bahwa terdapat kesamaan kebebasan baik di laut lepas maupun di zona ekonomi eksklusif bagi semua negara, yaitu kebebasan penerbangan, pelayaran, dan pemasangan kabel dan pipa bawah laut.

Melihat pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa laut lepas adalah bagian-bagian laut yang terletak berdampingan dan berada diluar zona ekonomi eksklusif.

## 2) Kawasan

Pengertian kawasan berada dalam UNCLOS 1982 Pasal 1 yang dimana menjelaskan kawasan adalah dasar laut dan dasar samudra serta tanah dibawahnya yang berada diluar batas-batas yurisdiksi nasional.<sup>52</sup> Penggunaan kawasan dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan oleh negara-negara<sup>53</sup> mengingat asas Warisan bersama umat manusia yang dijelaskan dalam Pasal 136. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan izin dari otorita yang didalam Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa otorita adalah otorita dasar laut.

### **2.4.2.3. Garis Pangkal dalam Penetapan Wilayah Laut berdasarkan UNCLOS 1982**

Garis pangkal merupakan hal terpenting dalam menentukan penghitungan wilayah laut sebuah negara. Didalam UNCLOS 1982 terdapat beberapa garis pangkal, yang dimana masing-masing garis-garis pangkal mempunyai kegunaanya

<sup>52</sup> Pasal 1 ayat 1 *United Convention on The Law of The Sea 1982*.

<sup>53</sup> Pasal 1 ayat 3 *United Convention on The Law of The Sea 1982*.

sendiri dalam menetapkan penghitungan wilayah laut negara pantai maupun negara kepulauan. Didalam UNCLOS 1982 pengertian tentang garis pangkal dapat ditemukan dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 47. Dapat kita lihat dalam ketiga pasal diatas sebagai berikut:

Didalam Pasal 5 menjelaskan tentang penggunaan garis pangkal yang dapat digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial dimulai dari garis air rendah sepanjang pantai yang ditandai pada peta berskala besar setelah secara resmi dikeluarkan oleh negara pantai tersebut.

Tipe yang kedua merupakan garis pangkal lurus yang terdapat dalam Pasal 7 UNCLOS 1982. Penggunaan garis pangkal lurus ini dilakukan apabila dimana garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat dapat digunakan dalam menarik garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Apabila ditemukan sebuah delta dan kondisi alam sejenisnya dan garis pangkal tidak dapat ditetapkan, maka titik-titik yang tepat dapat dipilih pada garis air rendah yang paling jauh menjorok ke laut dan sekalipun garis air rendah kemudia mundur, garis-garis pangkal lurus tersebut akan tetap berlaku sampai dirubah oleh Negara Pantai sesuai dengan konvensi ini.<sup>54</sup>

Adapula larangan dalam menetapkan garis pangkal lurus sebagaimana dijelaskan dalam ayat 3, 4, dan 6, penarikan garis pangkal lurus tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pada pantai dan bagian-bagian laut yang terletak pada garis pangkal, dan harus cukup dekat ikatannya dengan daratan

---

<sup>54</sup> Pasal 7 ayat 2 *United Convention on The Law of The Sea 1982*.

untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman. Dan kemudian garis pangkal lurus juga tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa secara permanen ada di atas permukaan laut, kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional. Dan tidak diperbolehkan suatu negara dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif<sup>55</sup>

Garis pangkal kepulauan diatur dalam Pasal 47 UNCLOS 1982, terdapat 9 butir ayat yang terdapat dalam pasal tersebut. Penggunaan garis pangkal ini bertujuan untuk menentukan laut teritorial negara kepulauan. Melihat dari konsep negara kepulauan pada BAB IV UNCLOS 1982.

Kewenangan yang dimiliki negara kepulauan untuk menetapkan laut teritorialnya menggunakan garis pangkal kepulauan terdapat pada ayat 1 dan 2. Yang dimana suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa didalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu. Panjangnya garis pangkal tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali sampainya 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi panjang tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Pasal 7 ayat 3, 4, dan 6 *United Convention on The Law of The Sea 1982*.

<sup>56</sup> Pasal 47 ayat 1 dan 2 *United Convention on The Law of The Sea 1982*.

Penarikan garis pangkal kepulauan, negara kepulauan tidak diperkenankan menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut. Sehingga garis pangkal yang demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mecrusuar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat. Dan juga garis pangkal tersebut tidak boleh diterapkan oleh suatu negara kepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.<sup>57</sup>

Kewajiban Negara dalam penggunaan garis pangkal kepulauan ini dilihat jelas dalam ayat 6, 8, dan 9. Kewajiban yang pertama dilakukan oleh negara akepulauan yaitu apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu negara kepulauan terletak di antara dua bagian suatu negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh Negara tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara Negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati. Negara kepulauan yang menggunakan garis pangkal kepulauan ini harus dicantumkan pada peta dengan skala yang memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas memerinci datum geodetik. Dan peta tersebut harus diumumkan berdasarkan daftar koordinat geografis yang tepat dan mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Pasal 47 ayat 3, 4, dan 5 *United Convention on The Law of The Sea 1982*.

<sup>58</sup> Pasal 47 ayat 6, 8, dan 9 *United Convention on The Law of The Sea 1982*.

Melihat dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan mengenai garis pangkal yang ada dalam UNCLOS 1982 ini mengatur adanya tiga macam garis pangkal yaitu:<sup>59</sup>

- a. Garis pangkal biasa, yaitu garis pangkal yang ditarik dari pantai waktu air laut surut dengan mengikuti lekukan-lekukan pantai. Garis pangkal biasa digunakan untuk bentuk geografis pulau yang tidak beliku tajam;
- b. Garis pangkal lurus, yaitu suatu garis yang ditarik dari pantai pada waktu air laut surut, tetapi penarikannya tidak mengikuti lekukan pantai, melainkan dengan menghubungkan titik-titik atau ujung-ujung terluar dari pantai. Itulah sebabnya garis pangkal lurus disebut juga garis pangkal lurus dari ujung ke ujung. Garis pangkal lurus digunakan untuk bentuk pulau yang berliku-liku tajam seperti negara norwegia;
- c. Garis pangkal kepulauan untuk negara-negara yang terdiri dari banyak pulau dan masuk pada kriteria negara kepulauan digunakan garis pangkal kepulauan. Penarikannya dengan cara menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UNCLOS 1982.


Ketiga bentuk garis pangkal diatas digunakan sesuai dengan kondisi pantai dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dalam konvensi ini, untuk mengukur laut teritorial digunakan garis pangkal biasa, yaitu garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta dalam skala besar yang diaku oleh negara pantai.

---

<sup>59</sup> Heryandi, *Hukum Laut Internasional, Op.Cit.*, hlm. 41.

Garis air rendah yang dimaksud dalam Pasal 5 UNCLOS 1982 tersebut merupakan garis yang ditentukan ketika air laut surut, dalam pengertian yang paling surut dari pinggir pantai yang akan diukur. Agar lebih jelas tentang garis pangkal biasa dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4. Gambar Garis Pangkal Biasa.**



Pada gambar diatas, nampak bahwa garis pangkal yang ditetapkan mengikuti lekuk bibir pantai, bagian-bagian yang dalam bibir pantai yang diikuti oleh garis pangkal, sehingga tidak terdapat genangan air di dalam garis pangkal.<sup>60</sup>

Selanjutnya dalam penggunaan garis pangkal lurus dilakukan terhadap negara yang pantainya berliku sehingga garis tidak mengikuti garis pantai, dikarenakan banyaknya negara-negara yang menggunakan garis pangkal lurus, kemudian peserta konferensi hukum laut memasukan sistem penarikan garis pangkal ini dalam UNCLOS 1982 dengan melengkapi persyaratan bagi negara

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 43.

yang akan menerapkan garis pangkal lurus, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UNCLOS 1982 sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Di tempat-tempat dimana garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat dapat digunakan dalam menarik garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
- b. Dimana karena adanya suatu delta dan kondisi alam lainnya garis pantai sangat tidak tetap, maka titik-titik yang tepat dapat dipilih pada garis air rendah yang paling jauh menjorok ke laut dan sekalipun garis air rendah kemudian mundur, garis-garis pangkal lurus tersebut akan tetap berlaku sampai diroboh oleh Negara pantai sesuai dengan Konvensi ini.
- c. Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum dari pada pantai dan bagian-bagian laut yang terletak di dalam garis pangkal demikian harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman.
- d. Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut kecuali jika di atasnya didirikan mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional.
- e. Dalam hal cara penarikan garis pangkal lurus dapat diterapkan berdasarkan ayat 1, maka di dalam menetapkan garis pangkal tertentu, dapat ikut

---


<sup>61</sup> *Ibid.*

diperhitungkan kepentingan ekonomi yang khusus bagi daerah yang bersangkutan, yang kenyataan dan pentingnya secara jelas dibuktikan oleh praktek yang telah berlangsung lama.

- f. Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu Negara dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Untuk lebih jelasnya tentang garis pangkal lurus dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 5. Garis Pangkal Lurus**




Pada gambar diatas, garis pangkal ditarik secara lurus yang menghubungkan antara sisi terluar dari pulau pada suatu titik ke titik sisi terluar dari pulau tersebut, sehingga antara titik-titik yang ada terhubung satu sama lain. Adanya penarikan garis lurus demikian terdapat genangan-genangan air di sisi dalam garis pangkal. Bagian dalam dari garis pangkal yang masih terdapat genangan air ini kemudian dikenal dengan perairan pedalaman. Dengan kata lain

konsekuensi dari penarikan garis pangkal lurus menimbulkan perairan pedalaman.<sup>62</sup>

Kemudian dibawah ini merupakan penjelasan gambar atas penarikan garis pangkal kepulauan:

**Gambar 6. Gambar Garis Pangkal Kepulauan**



#### **2.4.2.4. Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Negara yang Pantainya Berhadapan atau Berdampingan berdasarkan UNCLOS 1982**

Selain Penetapan garis batas landas kontinen yang diatur dalam bab VI UNCLOS 1982, terdapat pengaturan tentang penetapan garis batas landas kontinen yang antara negara pantainya berhadapan atau berdampingan. Hal ini ditemukan pada Pasal 83 UNCLOS yang mensyaratkan penetapannya dengan prioritas jalan damai.

Pada dasarnya diantara negara yang pantainya berhadapan dan berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak atas dasar

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 44

hukum internasional, agar dapat menciptakan keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.<sup>63</sup> Apabila tidak mencapai kata kesepakatan dalam jangka waktu yang pantas, negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam BAB XV UNCLOS 1982 yang menjelaskan tentang Penyelesaian sengketa.<sup>64</sup>

Tata cara penetapan batas landas kontinen yang dijelaskan di ayat 1 dan 2 beserta penyelesaian sengketanya, dalam kurun waktu belum adanya kesepakatan, Negara-negara yang bersangkutan dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang tuntas. Yang pada akhirnya, persetujuan yang berlaku antar Negara-negara yang bersangkutan, masalah yang bertalian dengan penetapan garis batas landas kontinen harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan tersebut.<sup>65</sup>

## **2.5. Peraturan Perundang-Undangan Kelautan**

### **2.5.1. Indonesia**

#### **2.5.1.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia**

Undang-Undang ini menjelaskan ketentuan tentang wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini wilayah perairan Indonesia meliputi.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Pasal 83 ayat 1 *United Convention on The Law of The Sea 1982*.

<sup>64</sup> Pasal 83 ayat 2 *United Convention on The Law of The Sea 1982*.

<sup>65</sup> Pasal 83 ayat 3 dan 4 *United Convention on The Law of The Sea 1982*.

<sup>66</sup> Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

- a. Laut Teritorial Indonesia;
- b. Perairan Kepulauan; dan
- c. Perairan Pedalaman.

Untuk menentukan Laut teritorial Indonesia dan daerah perairannya, dibutuhkan penghitungan garis pangkal yang dalam undang-undang ini dijelaskan dalam Pasal 5 yang berisi:

- a. Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan.
- b. Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.
- c. Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang- karang kering terluar dari kepulauan Indonesia.
- d. Panjang garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% (tiga per seratus) dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut.
- e. Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang se-cara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya

atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat.

- f. Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis air rendah sepanjang pantai.
- g. Garis pangkal lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai.

Penghitungan Laut Teritorial Indonesia diukur sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3. Perairan kepulauan Indonesia merupakan perairan yang berada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, sedangkan perairan pedalaman Indonesia merupakan semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

#### **2.5.1.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia**

Undang-undang tentang landas kontinen ini masih berlaku, keberlakuannya akan dibahas nanti dalam Undang-Undang Kelautan No 32 tahun 2014. Didalam undang-undang ini menjelaskan tentang Landas Kontinen Negara Indonesia dalam Pasal 1 bahwa Landas Kontinen merupakan dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau

lebih, dimana masih memungkinkan diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

### **2.5.1.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan**

Didalam undang-undang ini sama sekali tidak mencabut dan menyatakan tidak berlaku secara keseluruhan Undang-Undang No 6 tahun 1996 tentang Perairan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen. Akan tetapi Undang-Undang ini lebih menegaskan tentang wilayah perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia, serta penjelasan tentang zona ekonomi eksklusif dan Landas Kontinen yang lebih komprehensif.

Sesuai dengan Undang-Undang ini, wilayah Indonesia dibagi menjadi dua yaitu:<sup>67</sup>

- a. Wilayah Perairan, yang dibagi menjadi:
  - 1) perairan pedalaman;
  - 2) perairan kepulauan; dan
  - 3) laut teritorial.
- b. Wilayah Yurisdiksi, yang dibagi menjadi:
  - 1) Zona Tambahan;
  - 2) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan
  - 3) Landas Kontinen.

Negara Republik Indonesia memiliki kedaulatan secara penuh pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Kemudian yurisdiksi tertentu

---

<sup>67</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014.

pada Zona Ekonomi Tambahan, Hak berdaulatan pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.<sup>68</sup>

Pada Pasal 8 Undang-Undang ini mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menetapkan Zona Tambahan Indonesia hingga jarak 24 mil laut dari garis pangkal;
- b. Di Zona Tambahan Indonesia berhak untuk:
  - 1) mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; dan
  - 2) menghukum pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
- c. Penetapan dan pengelolaan Zona Tambahan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 9 Undang-Undang ini mengatur tentang Landas Kontinen dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak untuk mengklaim Landas Kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal.
- b. Batas Landas Kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal harus disampaikan dan dimintakan rekomendasi kepada Komisi Batas-Batas

---

<sup>68</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014.

Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum ditetapkan sebagai Landas Kontinen Indonesia oleh Pemerintah.

- c. Landas Kontinen di luar 200 mil laut yang telah ditetapkan harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.

#### **2.5.1.4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**

Undang-undang minyak dan gas bumi ini mengatur tentang bagaimana pengusahaan hak atas kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Berkenaan dengan Konsensi yang diberikan Indonesia terhadap perusahaan minyak Amerika (*Unocal*) untuk melakukan eksplorasi terlihat jelas adanya kewenangan pemerintah Indonesia untuk memberikan izin.

Pasal 5 undang-undang ini menjelaskan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup atas:
  - 1) Eksplorasi; dan
  - 2) Eksploitasi.
- b. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup atas:
  - 1) Pengolahan;
  - 2) Pengangkutan;
  - 3) Penyimpanan; dan
  - 4) Niaga.

Kedua kegiatan usaha diatas dalam Pasal 9 boleh dilaksanakan oleh:

- a. Badan usaha milik negara;

- b. Badan usaha milik daerah;
- c. Koperasi; usaha kecil; dan
- d. Badan usaha swasta.

Yang menjelaskan bahwa badan usaha swasta dalam hal ini dapat berasal dari badan usaha swasta dalam negeri maupun asing. Akan tetapi, dalam melakukan kegiatan usaha, apabila sudah melaksanakan kegiatan usaha hulu maka tidak dapat melakukan usaha hilir, begitupula sebaliknya.<sup>69</sup>

Dengan melihat konsensi Indonesia yang diberikan kepada perusahaan asing untuk melakukan eksplorasi di blok ambalat, dapat disimpulkan kegiatan usaha yang dilakukan adalah kegiatan usaha hulu. Yang dimana berdasarkan Pasal 11 perizinan kegiatan usaha hulu ini ditetapkan atas dasar kontrak kerjasama dengan pemerintah yang diberitahukan DPR RI.

#### **2.5.1.5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Pengaturan tentang Zona Ekonomi Eksklusif sudah diatur dalam undang-undang kelautan, akan tetapi dalam undang-undang ini mengatur lebih dahulu tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang dilihat dari tahun pengundangnya yaitu satu tahun setelah dibentuknya UNCLOS 1982.

Di Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya

---

<sup>69</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.<sup>70</sup>

Apabila terjadi tumpang tindih antara zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.<sup>71</sup> Dan apabila dalam masa persetujuan belum menemukan jalan keluar atasnya, maka zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan negara yang bersengketa ditarik garis tengah-tengah membagi secara rata zona ekonomi eksklusif kedua negara,<sup>72</sup>

#### **2.5.1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Sebagaimana Dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008**

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penetapan titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Pemerintah menarik garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar laut teritorial.<sup>73</sup> Garis pangkal yang digunakan untuk menetapkan laut teritorial Indonesia terdiri dari:<sup>74</sup>

- a. Garis Pangkal Lurus Kepulauan;
- b. Garis Pangkal Biasa;
- c. Garis Pangkal Lurus;

---

<sup>70</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

<sup>71</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

<sup>72</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

<sup>73</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

<sup>74</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

- d. Garis Penutup Teluk;
- e. Garis Penutup Muara Sungai, Terusan dan Kuala; dan
- f. Garis Penutup pada Pelabuhan.

Garis pangkal yang digunakan, ditetapkan dalam koordinat geografis yang dituangkan di dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.<sup>75</sup>

Ditambah dengan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 merubah Peraturan Pemerintah ini, landas kontinen di Blok Ambalat dan Zona ekonomi eksklusif di Laut Sulawesi, maka ringkasan dibawah ini menunjukkan titik koordinat geografis garis pangkal di Laut Sulawesi sebagai berikut.<sup>76</sup>

- a. Pulau Sebatik dengan lintang bujur 04° 10' 10" U-117° 54' 29" T.
- b. Pulau Sebatik dengan lintang bujur 04° 09' 58" U-117° 55' 44" T.
- c. Pulau Sebatik dengan lintang bujur 04° 09' 34" U-117° 56' 27" T.
- d. Karang Unarang dengan lintang bujur 04° 00' 38" U-118° 04' 58" T.
- e. Pulau Maratua dengan lintang bujur 02° 15' 12" U-118° 38' 41" T.
- f. Pulau Sambit dengan lintang bujur 01° 46' 53" U-119° 02' 26" T.

## **2.5.2. Malaysia**

### ***2.5.2.1. Laws of Malaysia Act 660 Baselines of Maritime Zones Act 2006***

Pengaturan tentang penggunaan Garis pangkal dalam peraturan negara Malaysia dalam peraturan perundang-undangan ini terdapat pada Pasal 5 dengan dua butir ayat yaitu:

<sup>75</sup> Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

<sup>76</sup> Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

- a. Ayat ini digunakan untuk ayat 2, Garis Pangkal digunakan untuk menentukan zona maritim Malaysia ketika:
- 1) Garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada grafik skala besar;
  - 2) Garis arah laut rendah air dari karang seperti yang ditunjukkan oleh simbol yang sesuai pada grafik; atau
  - 3) Garis air rendah pada elevasi air pasang-surut yang terletak seluruhnya atau sebagian pada jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari daratan atau pulau.
- b. Meskipun ayat (1), sehubungan dengan wilayah yang koordinat geografis titik-titik dasar telah menyatakan di bawah bagian 4, metode garis pangkal lurus diartikan sebagai geodesics bergabung dengan koordinat geografis berturut-turut basis poin sehingga dinyatakan dapat digunakan untuk menentukan maritim zona Malaysia.

Hal tersebut menyatakan bahwa penghitungan garis pangkal Malaysia menggunakan garis pangkal lurus.

#### ***2.5.2.2.Laws of Malaysia Act 750 Territorial Sea Act 2012***

Di dalam peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang batasan dari laut teritorial negara malaysia, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 3:<sup>77</sup>

- a. Subjek dari ketentuan peraturan ini adalah luas dari laut teritorial Malaysia sejauh 12 mil.

---

<sup>77</sup> Pasal 3 Laws of Malaysia Act 750 Territorial Sea Act 2012

- b. Luas 12 mil dari laut teritorial harus dihitung dari garis pangkal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 *Laws of Malaysia Act 660 Baselines of Maritime Zones Act 2006*.
- c. Untuk tujuan dalam *Laws of Malaysia Act 83 Continental Shelf Act 1966*, *The Petroleum Mining Act 1966 act 9*, dan *The National Land Code Act 56/65*, dan hukum tertulis apapun yang berhubungan dengan daerah sabah dan sarawak, referensi untuk laut teritorial di dalamnya harus dalam kaitannya dengan wilayah apapun dapat dianggap sebagai referensi terhadap bagian dari laut yang berdekatan dengan pantai daripadanya tidak melebihi 3 mil laut diukur dari garis air rendah.

Kedaulatan negara terdapat pada laut teritorial Malaysia, dasar laut dan tanah dibawahnya dibawah kekuasaan yang dipertuang agung atas hak negara Malaysia.<sup>78</sup>

### **2.5.2.3. *Laws of Malaysia Act 83 Continental Shelf Act 1966***

Landas Kontinen Malaysia dalam peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang pengertian dan eksploitasinya. Didalam peraturan perundang-undangan ini terdapat sebuah pasal yang mgninterpretasikan tentang apa itu Landas Kontinen, dalam Pasal 2 terdapat pengertian Landas Kontinen adalah: “Landas Kontinen merupakan bagian dari dasar laut dan tanah dibawahnya pada daerah dasar laut dimana berdekatan dengan pantai Malaysia tetapi tidak melebihi batas laut teritorial negara, permukaan yang membentang pada kedalaman yang tidak lebih dari dua ratus meter dibawah permukaan laut, atau kedalaman dimana

---

<sup>78</sup> Pasal 4 *Laws of Malaysia Act 750 Territorial Sea Act 2012*

masih memungkinkan dilakukannya eksploitasi sumber daya alam, masih dapat dilakukan eksploitasi.

Sumber daya alam sebagaimana disebutkan didalam pasal diatas berarti kandungan mineral dan sumber daya tidak hidup yang berada pada dasar laut dan tanah dibawahnya, serta organisme yang hidup dan tidak berpindah, atau dapat disebut organisme yang dapat memasuki tahap panen, dalam kata laun tidak dapat berpindah atau dibawah dasar laut dan tanah dibawahnya.<sup>79</sup> Seluruh hak yang ada dalam hal eksplorasi dari landas kontinen serta sumber daya nya harus mendapatkan izin dari pemerintah Federal Malaysia.

#### ***2.5.2.4.Laws of Malaysia Act 95 Petroleum Mining Act 1966***

Hal mendasar yang menjadi landasan negara Malaysia dalam memberikan izin kepada perusahaan minyak Belanda untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi terdapat pada bagian pertama Pasal 2 yang menyatakan bahwa eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen hanya dapat diterapkan di provinsi Sabah dan Sarawak yang dimana Blok Ambalat terdapat pada provinsi Sabah.

Setiap orang atau badan hukum yang akan melakuakn eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi harus memiliki izin yang diajukan kepada wewenang petroleum yang pada bagian 4 Pasal 3 dibedakan menjadi dua izin yaitu eksploitasi dan eksplorasi pada bagian pantai izin kepada Yang di-Pertuan Negeri (Gubernur) dan eksplorasi pada bagian landas kontinen atau lepas pantai

---

<sup>79</sup> Pasal 2 butir (a) dan (b) Laws of Malaysia Act 83 Continental Shelf Act 1966

izin kepada Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia).<sup>80</sup> Izin tersebut ditujukan kepada menteri besar Malaysia sebagai pintu dan dibuat dalam bentuk tertulis.

#### ***2.5.2.5. Laws of Malaysia Act 311 Exclusive Economic Zone Act 1984***

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur zona ekonomi eksklusif Malaysia ini memiliki kesamaan tentang penghitungannya dengan UNCLOS 1982, akan tetapi pertanggung jawaban atas perhitungannya berada langsung pada Raja Malaysia.

Zona Ekonomi Eksklusif Malaysia yang diklaim oleh raja Malaysia melalui P.U. (A) 115/1980 adalah daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial Malaysia yang membentang sejauh 200 mil dari garis pangkal yang termasuk dalam wilayah laut teritorial.<sup>81</sup> Apabila terjadi delimitasi antara Malaysia dan negara sekitarnya terkait zona ekonomi eksklusif, maka perjanjian antara dua negara harus digunakan dan peraturan perjanjian antara dua negara harus diundangkan oleh Yang dipertuan Agung Malaysia dalam lembaran negara.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Section 4 Pasal 3 Laws of Malaysia Act 95 Petroleum Mining Act 1966.

<sup>81</sup> Pasal 3 ayat (1) *Laws of Malaysia Act 311 Exclusive Economic Zone Act 1984*

<sup>82</sup> Pasal 3 ayat (2) dan (3) *Laws of Malaysia Act 311 Exclusive Economic Zone Act 1984*

## 2.6. Landas Kontinen dalam Hukum Internasional

### 2.6.1. Pengertian Landas Kontinen

Landas Kontinen merupakan hal yang sangat penting yang masuk kedalam wilayah laut negara-negara di dunia. Dikarenakan didalam wilayah landas kontinen terdapat kandungan sumber daya mineral yang cukup besar yaitu:<sup>83</sup>

- a. Di sepanjang pantai, di dasar laut landas kontinen yang tidak begitu dalam, terdapat *placers* yang berisikan emas, *ilmen*, Berlian, dan sumber lain seperti minyak bumi;
- b. Bagian-bagian tertentu lereng kontinen berisikan kumpulan endapan-endapan yang dapat dianggap sebagai sumber-sumber minyak dan gas bumi dan bagian-bagian tertentu dasar laut dalam diperkirakan terdapat juga sumber-sumber minyak;
- c. Di dasar-dasar laut dalam juga terdapat *nodule* dan mangan yang berisi logam-logam lainnya seperti, *cobalt*, *nickel*, tembaga yang lebih banyak dari dasar laut yang kurang dalam;
- d. Di bagian sebelah luar landas kontinen, di bagian sebelah atas lereng kontinen terdapat *phospor* yang berbentuk lapisan-lapisan *nodule*; serta
- e. Lumpur-lumpur logam yang kaya dengan tembaga dan *zinc* diperkirakan terdapat di daerah-daerah laut panas yang sangat asin seperti di laut merah.

Oleh sebab itu pengaturan Landas Kontinen sangatlah penting, dan dalam sejarahnya sejak awal abad 19 sampai sekarang terdapat beberapa catatan panjang

---

<sup>83</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 91.

yang telah terjadi. Pengaturan tentang landas kontinen dapat dilihat di sub bab dibawah ini.

### **2.6.2. Sejarah Pengaturan Landas Kontinen berdasarkan Lahirnya Deklarasi Truman 1945**

Awal perkembangan dari batas-batas landas kontinen negara di dunia dimulai dari deklarasi yang dilakukan oleh Mantan Presiden Amerika Serikat, Harry Truman pada tahun 1945 tentang prinsip yang adil dalam delimitasi Landas Kontinen. Didalam deklarasi tersebut Truman menyatakan bahwa gagasan dari keadilan adalah jantung dari pembatasan Landas Kontinen dan deklarasi ini digunakan untuk melakukan pembatasan proses pembatasan Landas Kontinen antara Amerika Serikat dan dan negara yang berbatasan. Presiden Truman menyatakan bahwa Amerika Serikat menanggung sumber daya alam dari bawah tanah dan dasar laut dari Landas Kontinen diantara laut lepas tetapi berlanjut kearah pantai Amerika Serikat merupakan daerah yurisdiksi dan control dari negara Amerika Serikat. Apabila Landas Kontinen mencapai daerah negara lain atau berbagi dengan negara yang berdekatan, perbatasan harus dibagi antara Amerika Serikat dengan negara yang berbatasan dengan prinsip yang adil.<sup>84</sup>

Dikemudian hari banyak kasus yang bermunculan berhubungan dengan Landas Kontinen yang diajukan ke Mahkamah Internasional, sebagai contoh sengketa antar negara yaitu, Kamerun dan Nigeria, Barbados dan Trinidad Tobago, Nikaragua dan Honduras, serta Ukraina dan Romania. Sengketa-sengketa

---

<sup>84</sup> Merilin L. I. Thomas, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa tentang Penetapan Batas Wilayah Laut Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat Antara Indonesia dengan Malaysia)*, *Lex et Societatis Journal*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, Sulawesi Utara: Fakultas Hukum universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm. 165.

diatas juga diselesaikan oleh Mahkamah Internasional dengan merujuk Prinsip Adil yang dideklarasikan oleh Presiden Truman 1945 silam.<sup>85</sup>

Mahkamah Internasional memutuskan bahwa landas kontinen menjadi dibatasi dengan prinsip yang adil, dengan mempertimbangkan semua kondisi yang relevan untuk mengesampingkan para pihak daripada sengketa landas kontinen tanpa melanggar perpanjangan alami dari wilayah darat dari negara lain.<sup>86</sup>

### **2.6.3. Landas Kontinen berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa di Jenewa Tahun 1958**

Landas kontinen didalam Konvensi Jenewa 1958 diatur secara tegas, sebagaimana dapalam Pasal 1 menyatakan:<sup>87</sup>

- a. Dasar laut dan tanah bagian bawah laut dari wilayah bawah laut yang berhubungan dengan bawah laut yang berdekatab dengan pantai, tetapi di luar wilayah laut teritorial, sampai kedalaman 200 meter atau diantara batas itu, sampai kedalaman perairan yang melekat memperkenankan eksploitasi sumber daya alam yang disebutkan;
- b. Sampi dasar laut dan tanah bagian bawah dari wilayah bawah laut serupa yang berdekatan dengan pantai-pantai pulau.

Pengertian tersebut, terdapat dua kriteria untuk menentukan lebar atau luas landas kontinen yaitu: pertama daerah dasar laut di luar laut teritorial sampai kedalaman 200 meter dan kedua dasar laut di luar wilayah laut teritorial sampai batas yang

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm 166.

<sup>87</sup> Pasal 1 *United Convention on The Law of The Sea 1958.*

masih memungkinkan eksploitasi kekayaan alamnya, namun tidak diperkenankan melebihi 350 mil.<sup>88</sup>

Batasan tersebut menimbulkan ketidakpastian dari ukuran landas kontinen tersebut, bagi negara yang menguasai teknologi kelautan yang maju mampu mengeksploitasi landas kontinen, maka landas kontinennya menjadi semakin dalam, sedangkan negara berkembang dan tidak menguasai teknologi kelautan landas kontinen hanya sampai batas keedalaman 200 meter. Oleh karena itu, ukuran landas kontinen dalam konvensi jenewa 1958 menguntungkan negara-negara maju.<sup>89</sup>

#### **2.6.4. Landas Kontinen berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982**

Landas Kontinen dalam konvensi ini lebih komprehensif dan mengatur lebih jelas tentang eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen. Sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi:

Landas Kontinen adalah daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai ke batas terluar ujung kontinen, atau sampai jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial apabila sisi terluar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Menetapkan batas landas kontinen, lebih ditegaskan lagi dengan menunjukkan batas terluar ujung kontinen sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) yang menyatakan:

---

<sup>88</sup> Heryandi, *Hukum Laut Internasional, Op.Cit.*, hlm. 95.

<sup>89</sup> *Ibid.*

Ujung kontinen merupakan kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di bawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari daratan kontinen, lereng dan tanjakan. Ujung kontinen ini tidak mencakup dasar samudera dengan bukit-bukit samudera atau tanah di bawahnya.

Batasan landas kontinen dalam pasal di atas, menunjukkan adanya keterpaduan antara aspek geologi dan aspek yuridis. Pertama, batasan ini menggunakan dan didasarkan pada kriteria geologi yang terlihat dari rumusan perpanjangan atau kelanjutan secara alamiah. Hal ini dipengaruhi oleh keputusan Mahkamah Internasional dalam *North Sea Continental Shelf Case 1969* yang menggunakan kriteria *Natural Prolongation* dalam menentukan landas kontinen negara. Kedua, kriteria geologinya adanya batas luar dari landas kontinen. Penentuan pinggir luar tepi kontinen, tentu saja hanya dapat dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah dalam geologi. Selain itu, terdapat kriteria yuridis, pada kriteria ini terdapat tiga sifat, pertama hanya meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar area laut teritorial, kedua ditetapkannya batas luar landas kontinen sampai jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Batas ini untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan, terutama bagi negara-negara pantai yang ujung kontinennya kurang dari 200 mil. Sifat ketiga adanya rumusan Pasal 76 ayat (5) yang menentukan batas luas landas kontinen dari dasar laut sebagai hasil pengukuran yang ditentukan pada ayat (4) tidak boleh melampaui dari 350 mil yang diukur dari garis pangkal.

Pasal 76 ini susah dicapai dalam implementasinya dikarenakan banyak negara masih mengikuti ketentuan pengukuran landas kontinen pada

kepentingannya masing-masing. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah ini, UNCLOS 1982 mengatur alternatif lain, sehingga negara pantai dapat memilih salah satu dari dua cara penetapan batas tersebut:

- a. Dengan menarik garis di antara titik-titik ketebalan karang sedimen paling sedikit 1% dari jarak terpendek pada titik tersebut ke kaki lereng kontinen;
- b. Dengan menarik garis di antara titik-titik yang ditetapkan panjangnya tidak melebihi 60 mil laut dari kaki lereng kontinen.

Kedua cara tersebut untuk menetapkan titik-titik untuk penarikan garis landas kontinen. Setiap garis yang menghubungkan antara dua titik tidak boleh melebihi 60 mil laut. Kemudian titik-titik penarikan garis tersebut tidak boleh terletak dari 350 mil laut dari garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial, atau tidak boleh lebih dari 100 mil laut dari kedalaman 2500 meter sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (5).<sup>90</sup>

Ketentuan kriteria 200 mil yang ditetapkan sebagai hak eksklusif negara pantai berlaku bagi ujung kontinen yang kurang dan sampai 200 mil laut, negara oabtau masih diberikan hak untuk mengeksploitasi karena masih merupakan kelanjutan alamiah dari daratan negara pantai, tetapi negara pantai wajib untuk melakukan pembayaran atau sumbangan bertalian dengan eksploitasi sumber kekayaan alam non hayati landas kontinen di luar 200 mil laut dihitung dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.<sup>91</sup>

Teknis pembayaran sumbangan ini, terdapat pengecualian negara pantai yang mengalami kekurangan sumber mineral dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga harus mengimpor dari negara lain, negara ini

---

<sup>90</sup> Albert W. Koers, *Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982*, Jakarta, 1991, hlm. 10.

<sup>91</sup> Heryandi, *Hukum Laut Internasional, Loc.Cit.*, hlm. 97.

dibebaskan dari keharusan melakukan pembayaran dan sumbangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (3).<sup>92</sup> Pemberian atas pembayaran atas sumbangan harus diberikan kepada Otorita Dasar Laut Internasional yang kemudian akan dibagikan kepada negara peserta konvensi atas dasar ukuran pembagian yang adil, dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan negara-negara berkembang, terutama yang paling terbelakang dan yang tidak berpantai.

Berkenaan dengan landas kontinen, negara pantai mempunyai status hukum pada landas kontinennya, hal ini berkenaan dengan hak, kekuasaan dan wewenang negara pantai yang juga diiringi dengan kewajiban negara yang memiliki landas kontinen. Yang pertama hak negara pantai atas sumber daya alam hayati. Kedua, hak negara pantai atas sumber daya alam non hayati, terhadap hal ini ada perbedaan pemanfaatan landas kontinen antara jarak landas kontinen 200 mil dan 350 mil. Ketiga, negara pantai memiliki hak terbatas dalam melakukan pengawasan atas kegiatan penelitian ilmiah pada landas kontinen di luar area 200 mil laut.<sup>93</sup>

Hak-hak tersebut dijelaskan secara jelas didalam Pasal 77 UNCLOS 1982 yang menjelaskan:

- a. Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasinya dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya.
- b. Hak yang tersebut dalam ayat 1 di atas adalah eksklusifnya dalam arti bahwa apabila Negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas Negara pantai.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 99.

- c. Hak suatu Negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan, baik efektif atau tidak tetap, atau pada proklamasi secara jelas apapun.
- d. Sumber kekayaan alam tersebut dalam Bab ini terdiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama dengan organisme hidup yang tergolong jenis sedenter yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah dibawahnya.

Selain hak didalam Pasal 77, negara pantai masih memiliki hal lain yaitu pulau-pulau buatan dan instalasi dan bangunan dia atas landasan kontinen yang dijelaskan pada Pasal 80, sedangkan pemasangan kabel pipa laut di landas kontinen harus mendapat persetujuan dari negara pantai, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 79 ayat 1-5.<sup>94</sup>

Negara pantai juga dibebani kewajiban terhadap landas kontinen sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan 80 UNCLOS 1982, yaitu:<sup>95</sup>

- a. Keharusan memberitahu akan pembangunan pulau-pulau buatan. Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai lagi harus dibongkar untuk menjamin pelayaran dengan memperhatikan standar internasional yang diterima secara umum, yang ditetapkan oleh organisasi internasional yang berwenang;

---

<sup>94</sup> Heryandi, *Hukum Laut Internasional, Op.Cit.*, hlm. 101.

<sup>95</sup> *Ibid.*

- b. Melakukan pembongkaran instalasi atau bangunan tersebut di atas, negara pantai harus memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut serta hak dan kewajiban negara lain;
- c. Menentukan *Safety Zone* negara pantai harus memperhatikan standar internasional yang berlaku. Zona tersebut harus dibangun dengan menjamin *safety zone* demikian layak serta sesuai dengan fungsi pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan tersebut;
- d. Luas *safety zone* tidak melebihi jarak 500 meter di sekeliling bangunan, diukur dari setiap terluarnya kecuali apabila diizinkan oleh standar hukum internasional yang diterima secara umum atau rekomendasi dari organisasi internasional yang berwenang;
- e. Pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan dan *safety zones* tidak boleh dibangun apabila hal tersebut menyebabkan gangguan terhadap alur-alur laut yang penting bagi pelayaran internasional yang telah diakui;
- f. Pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan tidak mempunyai status sebagai pulau, karena tidak mempunyai laut teritorial sendiri dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial.

## **2.7. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai**

Jalur penyelesaian sengketa secara damai merupakan pilihan yang terbaik, hal ini dikarenakan memenuhi amanat yang dituangkan dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga tidak mengorbankan jiwa kemanusiaan

yang akan dikorbankan apabila mengambil keputusan penyelesaian sengketa secara pertikaian militer.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mewajibkan negara-negara anggota yang terlibat dalam satu perselisihan yang jika diteruskan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, untuk pertama-tama mencari pencegahan dengan negosiasi, penyelidikan, mediasi, arbitrase dan lain-lain menurut pilihan mereka sendiri. Bersamaan dengan itu, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menentukan bahwa Dewan Keamanan bila dipandang perlu, harus mendorong penyelesaian secara damai. Dewan Keamanan juga dapat menyelidiki setiap perselisihan atau situasi untuk dapat menentukan selanjutnya apakah berkelanjutannya terus perselisihan itu dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan juga dapat memberikan rekomendasi mengenai penggunaan prosedur atau metode penyelesaian yang tepat. Perundingan langsung antara para pihak yang bersangkutan adalah cara yang paling sering dipakai untuk menyelesaikan perselisihan internasional dan juga suatu cara yang sangat fleksibel dan efektif.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> *Relationship Between Disarmament and International Security* (Hubungan Antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional), New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1982, hlm. 123.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan masalah dengan metode penelitian hukum normatif (*Dogmatic Legal Research*). Suatu penelitian hukum yang pendekatannya dilakukan berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.<sup>97</sup> Penelitian normatif ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan tolak ukur berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>98</sup> Penelitian ini akan dilakukan:

- a. Penarikan asas hukum yang dilakukan terhadap hukum positif maupun tidak tertulis. Hal ini bertujuan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Dan serta penarikan asas-asas yang sifatnya tersirat maupun tersurat.
- b. Mensistematisasi hukum yang dilakukan terhadap pengertian dasar sistematis hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum maupun obyek hukum.

---

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

<sup>98</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 118.

- c. Mensinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara vertikal yang menganalisa peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama dan secara horizontal yang menganalisa peraturan perundang-undangan yang sama derajat dan mengatur hal yang sama.
- d. Membandingkan hukum, di mana dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku di kesatuan masyarakat.

### **3.2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan hasil telaah data primer dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.<sup>99</sup> Kegunaan data sekunder tersebut untuk mencari data awal informasi, mendapatkan landasan teori, dan definisi suatu istilah.<sup>100</sup>

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi dokumen atau studi pustaka dari bahan-bahan pustaka.<sup>101</sup> Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan studi dokumen adalah dengan melakukan analisa isi (*content analysis*). *Content analysis* adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen suatu dokumen.

---

<sup>99</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 42.

<sup>100</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 103.

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit.*, hlm. 12.

Penelitian hukum normatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder.

Data sekunder dibedakan antara bahan hukum:<sup>102</sup>

- a. Yang berasal dari hukum, yaitu perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum dan catatan hukum. (Sumber Hukum Primer)
- b. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, dan ulasan hukum. (Sumber Hukum Sekunder)

Berikut ini diuraikan data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

- a. Sumber Hukum Primer<sup>103</sup>

- 1) Perundang-Undangan (*Legislation*)

Bahan hukum yang diperlukan dapat berupa ketentuan hukum yang berisi perintah, larangan, aturan tentang bagaimana seharusnya orang berbuat atau tidak berbuat, atau hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Bahan hukum tersebut dapat bersumber dari suatu Peraturan Perundang-Undangan di bidang kelautan dan minyak gas bumi negara Indonesia dan Malaysia.

Undang-undang nasional Indonesia yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang

---

<sup>102</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 122.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 123.

Kelautan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang nasional Malaysia yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa, *Laws of Act 660 Baselines of Maritimes Zones Act 2006, Laws of Malaysia Act 750 Territorial Sea Act 2012, Laws of Malaysia Act 83 Continental Shelf Act 1966, Laws of Malaysia Act 95 Petroleum Mining Act 1966.*

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan ratifikasi perjanjian internasional yang berkenaan dengan hukum laut internasional.

2) Perjanjian Internasional (*International Agreement*)

Bahan hukum ini digunakan sebagai suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Perjanjian Internasional yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982, Vienna Convention on The Law of Treaties 1969, United Nation Charter, International Court of Justice Statute.*

3) Putusan Pengadilan Mahkamah Internasional (*Court Verdict*)

Bahan hukum yang diperlukan dapat berupa ketentuan tentang alasan atau pertimbangan hakim mahkamah internasional dalam memutus perkara atas peristiwa hukum tertentu, penetapan yang berisi hak dan kewajiban, penghukuman, ataupun pembatalan peristiwa hukum.

Penelitian ini putusan Mahakamah Internasional yang akan digunakan adalah *Judgement Case Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan And Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia) 17 December 2002.*

b. Sumber Hukum Sekunder<sup>104</sup>

1) Ilmu Pengetahuan Hukum

Selain dari data sekunder yang bersumber dari hukum, ada lagi sekunder yang bersumber dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu buku-buku karya tulis bidang hukum. Bahan hukum yang diperlukan dapat berupa sejarah hukum, teori hukum, doktrin hukum, ataupun laporan hukum.

### 3.4. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:<sup>105</sup>

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 124.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 153.

### 3.5. Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian terdiri dari beberapa hal, yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa batas wilayah di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 74 dan 83. Kedua pasal ini mewajibkan negara untuk menyelesaikan sengketanya melalui persetujuan (negosiasi) dengan mengacu pada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tentang sumber hukum internasional. Jika hingga suatu waktu tidak ditemukan kesepakatan maka penyelesaian sengketa dapat merujuk pada Bab XV UNCLOS melalui tiga cara yaitu, Pertama, berhubungan dengan prosedur sukarela; kedua, berhubungan dengan prosedur wajib yang melibatkan sebuah keputusan yang mengikat; ketiga, dengan menentukan batasan dan pengecualian pilihan terhadap prosedur wajib. Prosedur sukarela merupakan kerelaan negara dalam melakukan persetujuan dengan negara yang bersengketa, prosedur wajib merupakan prosedur yang harus ditempuh melalui pengadilan yang didalam BAB XV UNCLOS 1982 berupa *The International Tribunal for The Law of The Sea; The International Court of Justice; An Arbitral Tribunal; and A Special Arbitral Tribunal*. Delimitasi batas wilayah laut berupa zona ekonomi eksklusif dan landas

kontinen maka negara dapat mendeklarasikan untuk tidak menerima mekanisme penyelesaian sengketa wajib sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 298, Paragraf 1 (a) yang merupakan prosedur yang dapat dikecualikan oleh prosedur wajib.

- b. Penyelesaian sengketa batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia pasca putusan Mahkamah Internasional tentang Sipadan dan Ligitan perlu ditindak lanjuti oleh kedua negara, dari hasil penelitian hingga kini belum ada kesepakatan yang di capai, namun menurut penulis kedua negara dapat menyerahkan penyelesaian sengketa melalui pihak ke tiga (mediasi). Sebagai contoh Filipina dapat menjadi mediator oleh karena negara tersebut memiliki wilayah laut yang berdampingan dengan daerah sengketa dan sudah menyelesaikan kesepakatan batas wilayah lautnya dengan Indonesia dan Malaysia. Selain itu persoalan ini dapat diselesaikan melalui Mahkamah Arbitrase, Dewan Tinggi Asean, Peradilan Ad Hoc maupun Mahkamah Internasional. Pada akhirnya persetujuan melalui perjanjian bilateral harus diambil dengan penyelesaian secara adil yang secara teknis dapat ditarik garis lurus yang membagi dua wilayah zona ekonomi eksklusif di laut Sulawesi ditarik secara diagonal dari ujung Barat Laut di Pulau Sebatik hingga kearah Tenggara dan penarikan Landas Kontinen yang sangat sulit akan lebih baik apabila dilakukan pengembangan eksplorasi bersama antara Indonesia dan Malaysia di daerah sengketa.

## 5.2. Saran

Melihat dari hasil kesimpulan yang sudah di paparkan di sub-bab sebelumnya, adapula beberapa saran yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengingat adanya 3 cara penyelesaian sengketa delimitasi wilayah laut yang dijelaskan dalam BAB XV UNCLOS 1982 maka hal yang harus dilakukan kedua negara adalah, Pertama, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai bangsa dengan rumpun yang sama setidaknya secara sukarela mencari mediator negara dari negara di Asia Tenggara yang bernetabene satu rumpun untuk menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa batas wilayah laut di Blok Ambalat perihal cara penyelesaian sengketa yang pertama yaitu secara sukarela. Kedua, untuk mencari kepastian hukum internasional maka Pemerintah Indonesia dan Malaysia seharusnya memiliki itikad untuk membawa permasalahan sengketa secara litigasi. Hal ini untuk mencari kepastian secara hukum, dan bangsa-bangsa di daerah Asia Tenggara memiliki citra sebagai negara yang taat hukum. Ketiga, dikarenakan permasalahan delimitasi batas wilayah laut dalam BAB XV UNCLOS 1982 negara memiliki hak untuk tidak menggunakan jalur litigasi, maka pemerintah kedua negara harus saling bertindak bijak untuk menghindari permasalahan menjadi tindakan militer karena ketegangan kedua negara.
- b. Indonesia dan Malaysia perlu menetapkan kesepakatan terhadap wilayah lautnya jika berdampingan dan berhadapan, serta menetapkannya pada peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara.
- c. Pemerintah Malaysia harus menetapkan titik-titik koordinat geografis atas garis pangkal, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif kedalam

instrumen hukum nasional yang bertujuan untuk mencapai sebuah kepastian baik secara empiris maupun secara hukum sebagaimana yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. James Barnes, *Law for Business*, New York: The McGraw-Hill Companies Inc, 2006
- Abdul Muthalib Tahar, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan KHL 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Albert W. Koers, *Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982*, Jakarta, 1991.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2003.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Chairul Anwar, *Hukum Internasional Horizon baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Jakarta: Djambatan, 1989.
- Darnetty Dae dan Abdul Muthalib Tahar, *Perjanjian Internasional dan Perkembangannya*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Dumos Damoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Jakarta.
- , *Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study*, Bandung: Rosdakarya, 2014.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006

- Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Jakarta: Binacipta, 1979.
- Heryandi, *Hukum Laut Internasional*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- , *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford: University Press, 3rd edition, 1979.
- J.G Merrills, *International Dispute Settlement*, Third Edition, 1998.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Louis B. Sohn dan John E. Noyes, *Case and Materials on The Law of The Sea*, 2003.
- L. Dolliver M. Nelson, "The International Tribunal for the Law of The Sea: Some Issues" dalam Chandrasekhara Rao dan Rahmatullah (eds), *The International Tribunal for The Law of The Sea: Law and Practice*, 2001.
- Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Bandung: Nusamedia, 2007
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.
- Myron H. Norquist dan John Norton Moroe (eds), *Entry into force of The Law of The Sea Convention*, 1995.
- R. Haller-Trost, *The Contested Maritime and Territorial Boundaries of Malaysia: An International Law Perspective*, London, The Hague and Boston: Kluwer Law International, 1979.
- Richard K. Gardiner, *International Law*, England: Pearson Education Limited, 2003.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Relationship Between Disarmament and International Security* (Hubungan Antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional), New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1982

Shigeru Oda, *Fifty Years of The Law of The Sea*, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2004.

Syahmin A.K., *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*, 1985.

T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Thomas Buergenthal dan Harold G Maier, *Public International Law*, Minnesota: West Publishing Co, 1990.

### **Jurnal**

Asri Salleh, Che Hamdan Che Mohd Rali, Kamaruzaman Jusoff, *Malaysia's Policy Towards its 1963-2008 Teritorial Disputes* "Journal of Law and Conflict Resolution Vol. 1(5), Oktober 2009.

Douglas C. Hodgson, *The Tuniso-Libyan Continental Shelf Case*, Case Western Reserve Journal of International Law Vol.16:1, Ohio: Case Western Reserve University, 1984.

Dewa Gede Sudika Mangku, *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam Tubuh ASEAN*, "Jurnal Perspektif Vol. XVII No.3 Edisi September 2012

John G. Butcher, *The International Court of Justice and the Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea*, dalam "Contemporary Southeast Asia Journal Vol. 35 No. 2", 2013.

Merilin L. I. Thomas, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa tentang Penetapan Batas Wilayah Laut Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat Antara Indonesia dengan Malaysia)*, *Lex et Societatis Journal*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, Sulawesi Utara: Fakultas Hukum universitas Sam Ratulangi, 2013.

Nilawati, *Peran The International Tribunal For The Law Of The Sea (Itlos) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Teluk Benggala Antara Myanmar Dan Bangladesh*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman Vol. II 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

## **Indonesia**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.50/Men/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (IUU Fishing)* Tahun 2012-2016.

## **Malaysia**

*Act 660 Laws of Malaysia* tentang *Baselines of Maritime Zones Act 2006*.

*Act 750 Laws of Malaysia* tentang *territorial Sea Act 2012*.

*Act 83 Laws of Malaysia* tentang *Continental Shelf Act 1966*.

*Act 95 Laws of Malaysia* tentang *Petroleum Mining Act 1966*.

*Act 311 Laws of Malaysia* *Exclusive Economic Zone Act 1984*.

## **Putusan Pengadilan**

International Court of Justice, *Report of Judgements Advisory Opinions and Orders Case Concerning The Continental Shelf 1982*.

International Court of Justice Judgement, *Case Concerning Sovereignty Over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan (Indonesia Vs Malaysia) (Merits)*, 17 December 2002.

International Tribunal For The Law of The Sea Judgement, *Dispute Concerning Delimitation Of The Maritime Boundary Between Bangladesh And Myanmar In The Bay Of Bengal*, 2012.

Permanent Court of Arbitration Case No. 2013-19, "*In The Matter of The South China Sea Arbitration*", 2013.

### **Konvensi Internasional**

Boundaries: Philippines And North Borneo Boundaries Convention.

Deklarasi Truman 1945 tentang Landas Kontinen.

Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.

Konvensi PBB Hukum Laut 1958 tentang Laut Internasional.

Konvensi PBB Hukum Laut 1982 tentang Laut Internasional.

Nota Kesepahaman antara Indonesia-Malaysia tentang Tata Cara Umum Perihal Penanganan kepada Nelayan oleh Badan Penegakan Hukum Laut Indonesia dan Malaysia

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Tahun 2014.

### **Sumber Internet**

<http://nasional.kompas.com/read/2012/01/27/16220080/RI-Malaysia.Sepakat.Selesaikan.Masalah.Perbatasan> [09/12/2016]

Siti Aliza binti ALIAS, “*CIL Research Project on International Crimes Malaysia’s Country Report*”, <http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2010/10/Malaysias-Country-Report.pdf>, [29/02/2016].

### **Sumber Lain-Lain**

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia